

**PEMBULATAN TIMBANGAN PADA JASA PENGIRIMAN
BARANG PT. JNE PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM
EKONOMI SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG NO. 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN
(Studi Kasus PT JNE Cabang Utama Pontianak)**

SKRIPSI

OLEH:

**M. FARUQ
NIM. 11822038**



**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(MU'AMALAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONTIANAK
1444 H/2022 M**

**PEMBULATAN TIMBANGAN PADA JASA PENGIRIMAN
BARANG PT. JNE PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM
EKONOMI SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG NO. 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN
(Studi Kasus PT JNE Cabang Utama Pontianak)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pontianak untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH:

M. FARUQ
NIM. 11822038



**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(MU'AMALAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONTIANAK
1444 H/2022 M**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Faruq
NIM : 11822038
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pembulatan Timbangan pada Jasa Pengiriman Barang PT. JNE (Jasa Nugraha Ekakurir) Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-undang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus PT. JNE Cabang Utama Pontianak)

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) IAIN Pontianak seluruhnya merupakan hasil karya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah ditulis sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia diberi sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku.

Pontianak, 22 Januari 2022



M. FARUQ
NIM: 11822038

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Letnan Jendral Soeprapto Nomor 19 Telp. / Fax. (0561) 734170 Pontianak 78122
E-mail: humas@iainptk.ac.id Website: www.iainptk.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

Nomor: B-304/In.15/FASYA/HM.02.2/II/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arif Wibowo, M.H
NIDN : 2028058302
Jabatan : Kepala Unit Penjamin Mutu FASYA

Bertindak untuk atas nama Dekan Fakultas Syariah IAIN Pontianak menyatakan bahwa:

Nama : M. Faruq
NIM : 11822038
Fakultas/Prodi/Smst : Fakultas Syariah/HES/VIII

Skripsi dengan judul "**Pembuatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang PT. JNE Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus PT. JNE Cabang Utama Pontianak)**" telah diperiksa melalui aplikasi Turnitin dengan hasil **20%**, sehingga dapat dinyatakan bebas dari **Plagiasi**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pontianak, 21 April 2022
An. Dekan
Kepala Unit Penjamin Mutu FASYA



Arif Wibowo, M.H
NIDN. 2028058302

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Syariah
2. Arsip Fakultas Syariah



Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik tersertifikasi Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) sehingga tidak diperlukan tandatangan manual dan stempel basah

MOTTO

HADAPI MASALAH DENGAN KETENANGAN, DAN JANGANLAH DARI SUATU MASALAH, KARENA MASALAH ITU AKAN DISAAT KITA MERASAKAN TAKUT, KARENA YANG BENAR BELUM TENTU BENAR DAN YANG SALAH BELUM TENTU SALAH. JADILAH ORANG BERTANGGUNG JAWAB DARI MASALAH SENDIRI.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

M. FARUQ
NIM. 11822038

**PEMBULATAN TIMBANGAN PADA JASA PENGIRIMAN BARANG PT.
JNE PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN
UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGANKONSUMEN
(Studi Kasus PT JNE Cabang Utama Pontianak)**

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama



Sukardi.M.Hum

NIP. 197612122011011001

Pembimbing Pendamping



Suhardiman, M.S.I

NIP. 198409152019031003

**Menyetujui,
An. Dekan.
Ketua Prodi
Hukum Ekonomi Syariah
(Mu'amalah)
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Pontianak**



Abu Bakar, S.Hum., M.S.I.
NIP. 19781029015031001

PENGESAHAN

**PEMBULATAN TIMBANGAN PADA JASA PENGIRIMAN BARANG PT.
JNE PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN
UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGANKONSUMEN
(Studi Kasus PT JNE Cabang Utama Pontianak)**

M. FARUQ
NIM. 11822038

Dipertahankan di Depan Penguji Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Pontianak Tanggal 09 Juni 2022

	TIM PENGUJI	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Ardiyansyah, S.S. M. Hum (Ketua Penguji)	15 JUNI 2022
2	Abdul Hakim, M.H.I (Anggota Penguji)	15 JUNI 2022
3	Sukardi, M.Hum (Pembimbing Utama)	15 JUNI 2022
4	Suhardiman, M.SI (Pembimbing Pendamping)	15 JUNI 2022

Pontianak, 09 Juni 2022
Dekan
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Dr. Muhammad Hasan, A.Ag.M.Ag
NIP. 197702132005011002

ABSTRAK

M. FARUQ 11822038, *Pembulatan Timbangan pada Jasa Pengiriman Barang PT. JNE (Jasa Nugraha Ekakurir) Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-undang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus PT. JNE Cabang Utama Pontianak)*. Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, 2022.

Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban atas permasalahan pokok yaitu 1. Untuk mengetahui praktik pembulatan timbangan barang di PT JNE Kantor Cabang Utama Pontianak. 2. Untuk mengetahui tinjauan dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap praktik pembulatan timbangan barang di PT JNE Kantor Cabang Utama Pontianak.

Jenis penelitian ini tergolong dari penelitian kombinasi yaitu penelitian normatif dan penelitian empiris. Penelitian normatif digunakan untuk menganalisis dari pembulatan timbangan PT. JNE dengan konsumen, penelitian normatif mencakup sifat dan ruang lingkup dari disiplin hukum. Sedangkan penelitian empiris digunakan untuk menganalisis data-data faktual yang terdapat lapangan terkait dengan transaksi antara PT. JNE dengan konsumen dalam proses transaksi jasa pengiriman barang. Data-data yang berkaitan dengan transaksi PT. JNE Cabang Utama Pontianak, kemudian dianalisis untuk melihat bagaimana praktik pembulatan timbangan yang terjadi dilapangan guna mendapatkan data yang faktual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Praktik pembulatan timbangan di PT. JNE Cabang Utama Pontianak. Ialah pembulatan terhadap hasil timbangan, itu dibulatkan apabila berat barang tersebut kurang dari 1 kg maka dinggap 1 kg, jika berat barang tersebut melebihi 1,3 kg maka dibulatkan 2 kg dan begitu seterusnya, dan sistem pembulatan tersebut sudah menjadi aturan dari PT. JNE. 2. Pembulatan timbangan yang dilakukan oleh PT. JNE ini terdapat penyimpangan dari KHES pasal 317 yakni dalam pembayaran upah terhadap jasa pengiriman tersebut, yang seharusnya pihak konsumen harus membayarnya sesuai kelebihan berat tersebut. sedangkan dari UUPK No. 8 Tahun 1999, yang terdapat dalam pasal 4 yakni bahwa konsumen harus mengetahui dalam pembulatan timbangan yang dilakukan oleh pihak PT. JNE Cabang Utama Pontianak. Dan pasal 7 yang dimana pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar dan jujur mengenai jaminan dan kondisi barang atau jasa serta menjelaskan penggunaan, pemeliharaan, dan perbaikan.

Kata Kunci: *Pembulatan Timbangan, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*

ABSTRACT

M. FARUQ 11822038, Rounding Scales at Freight Forwarding Services PT. JNE (Jasa Nugraha Ekakurir) Compilation Perspective of Sharia Economic Law and Consumer Protection Law (Case Study of PT. JNE Main Branch Pontianak). Faculty of Sharia, Sharia Economic Law Study Program (HES) Pontianak State Islamic Institute (IAIN), 2022.

This study aims to find answers to the main problems, namely 1. To find out the practice of rounding goods scales at PT JNE Pontianak Main Branch Office. 2. To find out the review of the Compilation of Sharia Economic Law and Law no. 8 of 1999 concerning consumer protection against the practice of rounding goods scales at PT JNE Pontianak Main Branch Office.

This type of research is classified as a combination research, namely normative research and empirical research. Normative research is used to analyze the rounding of PT. JNE with consumers, normative research covers the nature and scope of the legal discipline. While empirical research is used to analyze factual data in the field related to transactions between PT. JNE with consumers in the process of goods delivery service transactions. The data related to the transaction of PT. JNE Pontianak Main Branch, then analyzed to see how the practice of rounding the scales occurs in the field in order to obtain factual data.

The results showed that: 1. The practice of rounding the scales at PT. JNE Main Branch Pontianak. It is rounding off the results of the scales, it is rounded up if the weight of the item is less than 1 kg then it is considered 1 kg, if the weight of the item exceeds 1.3 kg then it is rounded up to 2 kg and so on, and the rounding system has become a rule of PT. JNE. 2. The rounding of the scales carried out by PT. In this JNE there are deviations from KHES article 317, namely in the payment of wages for the delivery service, which the consumer should pay according to the excess weight. while from UUPK no. 8 of 1999, which is contained in article 4, namely that consumers must know in the rounding of the scales carried out by PT. JNE Main Branch Pontianak. And Article 7 which states that business actors are required to provide true and honest information regarding the guarantee and condition of goods or services and explain the use, maintenance and repairs.

Keywords: Rounding Scales, Compilation of Sharia Economic Law, Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection

الملخص

محمد فروق ١١٨٢٢٠٣٨، تشفيغ الموازين في ميزة الشحنة *PT. JNE (Jasa Nugraha Ekakurir)* منظور تجميع لقانون الشريعة الاقتصادية وقانون حماية المستهلك (دراسة حالة من *PT. JNE* الفرع الرئيسي بونتيانك). كلية الشريعة قسم المعاملة جامعة بونيانيك الإسلامية الحكومية ٢٠٢٢.

وتهدف هذه الدراسة لإجابات المشكلات الرئيسية، وهي ١. لمعرفة ممارسة تشفيغ الموازين على البضائع في مكتب *PT. JNE* فرع بونتيانك الرئيسي. ٢. لمعرفة مراجعة تجميع الشريعة الاقتصادية وقانون رقم ٨ لعام ١٩٩٩ بشأن حماية المستهلك على ممارسة تشفيغ الموازين في مكتب *PT. JNE*.

يصنف هذا النوع من البحث على أنه بحث مركب، أي البحث المعياري والبحث التجريبي. يستخدم البحث المعياري لتحليل تقريب اختبارات المهارة *PT. JNE* مع المستهلكين، يغطي البحث المعياري طبيعة ونطاق الانضباط القانوني. واستخدام البحث التجريبي لتحليل البيانات الواقعية في المجال المتعلق بالمعاملات بين *PT. JNE* مع المستهلكين في عملية توصيل البضائع. البيانات المتعلقة بصفحة *PT. JNE* فرع بونتيانك الرئيسي، ثم تحليلها لمعرفة كيفية ممارسة تقريب المقاييس لحصول على بيانات واقعية.

ونتيجة البحث هي كما يلي: ١. ممارسة تشفيغ الموازين في *PT. JNE* فرع بونتيانك الرئيسي. وهي تشفيغ نتائج الميزان، وتشفيغ إلى الأعلى إذا كان وزن الصنف أقل من ١ كغ فيعتبر ١ كغ، هكذا إلى آخره. هذه أصبح نظام التشفيغ هناك. ٢. تشفيغ الموازين التي نفذتها هناك انحرافات عن المادة ٣١٧ من *KHES*، في دفع أجور خدمة التوصيل، والتي يجب على المستهلك دفعها وفقاً للوزن الزائد. بينما من *UUPK* رقم ٨ لعام ١٩٩٩، الوارد في المادة ٤، أي أنه يجب أن يعرف المستهلكون في تشفيغ الموازين التي تقوم بها *PT. JNE* والمادة ٧ التي تنص على أنه يتعين على العمل التجارية تقديم معلومات حقيقية فيما يتعلق بضمان وحالة السلع أو الخدمات وشرح الاستخدام والصيانة والإصلاحات.

الكلمات المفتاحية: تشفيغ الموازين، تجميع لقانون الشريعة الاقتصادية، القانون رقم ٨ لعام ١٩٩٩ عن حماية المستهلك

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, dengan mengucapkan puji syukur atas nikmat Allah SWT, yang memberikan kepada peneliti dalam menyusun skripsi ini yang berjudul Pembulatan Timbangan pada Jasa Pengiriman Barang PT. JNE (Jasa Nugraha Ekakurir) Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-undang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus PT. JNE Cabang Utama Pontianak). Sholawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad Saw yang telah memberikan tauladan untuk meraih kehidupan yang lebih baik di dunia dan di akhirat, semoga kita semua selalu istiqamah mentauladani beliau dalam segala aspek. Kedua orang tua yang telah memberikan do'a dan semangat kepada saya ucapkan terima kasih sebesar besarnya dan berterima kasih pada guru-guruku dan Bapak dosen pembimbing yang telah membimbing, mengarahkan dan mendorong terus untuk menuju pada kemajuan dan penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya peneliti menyadari, apa yang peneliti sajikan dalam skripsi ini belumlah sempurna dan mutlak kebenarannya karena masih harus menjalani penelitian secara terus menerus untuk menghasilkan penelitian yang baik. Maka kritik dan saran yang bersifat membangun dan menyempurnakan, sangat diharapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca. Amin

Dalam kesempatan ini, peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada Ayahanda, Ibunda, Sahabat-sahabat yang selalu mendukung saya dan memberi motivasi serta mendo'akan sehingga peneliti berhasil menyelesaikan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada Civitas Akademika yang telah banyak membantu dan membimbing sehingga skripsi ini dapat selesai, dan menyadari keterbatasan pengetahuan tentang penelitian, maka saran serta kritik yang bersifat membangun sangat peneliti harapkan dari semua pihak. Selama melakukan penelitian ini, banyak pihak yang turut membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda saya. Yang selalu support saya untuk terus kuliah, dan jerih payah beliau, saya bisa sampai tahap terakhir ini.
2. Bapak Dr. H. Syarif, MA. Selaku Rektor IAIN Pontianak
3. Bapak Dr. Muhammad Hasan, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pontianak
4. Bapak Abu Bakar, M.SI, selaku Kepala Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) IAIN Pontianak
5. Bapak Suhardiman, M.SI, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) IAIN Pontianak. Dan sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi Pendamping yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan peneliti selama menyusun skripsi dan memberikan banyak ilmu serta solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan.
6. Bapak Sukardi. M.Hum. Selaku dosen pembimbing skripsi utama yang telah berkenan memberikan tambahan ilmu dan solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi ini.

7. Seluruh dosen di lingkungan Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak yang telah berkenan memberikan an membagi ilmu pengetahuan, wawasan, dan pengalaman kepada peneliti.
8. Seluruh karyawan/i dan nasabah PT. JNE Cabang Utama Pontianak yang telah memberikan izin penelitian dan membantu kelancaran peneliti.
9. Orang-orang terdekat, keluarga, dan sahabat peneliti yakni saudara, Syahri Ramadhani. S.E, Fathurrahman. S.E, Muhammad Syakur, S.Pd, Muhammad Reno Hartono, Ali Yaqub, Maryam, Yolanda, Mambaul Munawarah, Anshori, Hasan, Irsyadul Ibard, Fajar Saputra Hasmidar, Nadiya, Desi Safitri, Bela Deva Meilandri, dan Nor Fadhilah. Yang selalu memberikan bantuan, dorongan, semangat, dan motivasi kepada peneliti dalam penyusunan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) kelas B tahun 2018 yang selalu memberikan semangat, motivasi, keceriaan dalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan dan saling menyemangati satu sama lain.

Atas bantuan dan masukan yang diberikan kepada peneliti, saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah Swt, memberikan pahala yang berlipat ganda. Amin

Pontianak, 22 Januari 2022

Peneliti

M. FARUQ
NIM: 11822038

DAFTAR ISI

COVER	i
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI	iii
MOTTO	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
المخلص	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN UMUM PENELITIAN.....	9
A. Kajian Pustaka	9
B. Kajian Teori.....	11
1. Pengertian Timbangan.....	11
2. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	15
3. Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen	25

BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Sifat Penelitian	34
C. Pendekatan Penelitian	34
D. <i>Setting</i> Penelitian.....	36
E. Sumber Data.....	37
F. Teknik Pengumpulan Data.....	38
G. Lokasi Penelitian.....	40
H. Alat Pengumpulan Data	40
I. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	40
J. Analisis Data	42
BAB IV PAPARAN DATA DAN ANALISIS DATA	43
A. Gambaran Umum	43
1. Profil PT. JNE	43
2. Visi dan Misi PT. JNE.....	44
3. Lokasi PT. JNE Cabang Utama Pontianak	44
A. Paparan Data	45
1. Mekanisme Pembulatan di PT. JNE Cabang Utama Pontianak....	45
2. Sistem Tarif dan Kelipatan.....	49
3. Akad Transaksi antara Kedua belah pihak dalam Praktik Pembulatan	53
4. Produk dalam pelayanan PT. JNE Cabang Utama Pontianak.....	54
B. Temuan Penelitian.....	55
C. Pembahasan	57
1. Pembulatan Timbangan pada jasa pengiriman Barang PT. JNE (Jalur Nugraha Ekakurir) Perspektif KHES	57
2. Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang PT. JNE (Jalur Nugraha Ekakurir Perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	62
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74

LAMPIRAN

Lampiran: 1 Kisi-Kisi Wawancara.....	76
Lampiran: 2 Pedoman Wawancara	79
Lampiran: 3 Hasil Wawancara.....	82
Lampiran: 4 Catatan Lapangan	89
Lampiran: 5 Surat Izin Penelitian	96
Lampiran: 6 Surat Keputusan I Penguji Proposal Skripsi.....	97
Lampiran: 7 Surat Keputusan IIDosen Pembimbing Skripsi.....	101
Lampiran: 8 Kartu Bimbingan Skripsi.....	105
Lampiran: 9 Surat Keputusan III Penguji Skripsi	106

DAFTAR TABEL

Tabel: 1 mekanisme Pembulatan Progresif.....	47
Tabel: 2 Mekanisme Pembulatan Volume	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar: 1 Lokasi PT. JNE Cabang Utama Pontianak	45
Gambar: 2 Mekanisme Volumetrik Proses pengukuran	49
Gambar: 3 Bentuk dari Mekanisme Pembulatan	91
Gambar: 4 Bentuk tanggung jawab dan cara mengklaim Asuransi di PT. JNE Cabang Utama Pontianak	92
Gambar: 5 Bukti Transaksi yang dilakukan oleh pihak konsumen dengan pihak PT. JNE Cabang Utama Pontianak	93
Gambar: 6 foto pada saat Proses Transaksi dalam pengiriman barang di PT. JNE Cabang Utama Pontianak	94
Gambar: 7 Foto Kantor PT. JNE Cabang Utama Pontianak	94
Gambar: 8 Foto bersama konsumen sebagai narasumber pertama	95
Gambar: 9 Foto Bersama Konsumen sebagai narasumber kedua	95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk yang saling membutuhkan yang disebut makhluk sosial yakni tidak terlepas dari bantuan orang lain, baik yang menyangkut keselamatan hidup, harta, atau kesanggupan untuk berkembang maupun kasih sayang, dan di samping itu ketergantungan dalam berbagai bidang ekonomi, hukum, dan budaya. Ketergantungan tersebut menunjukkan bahwa manusia saling membutuhkan dalam berbagai aspek, semua tersebut merupakan fitrah manusia yang saling membutuhkan berbagai macam sarana. Pada hakikat manusia merupakan makhluk sosial yang saling memenuhi kebutuhan, yakni terkait bantuan dari orang lain yang menjalin saling melengkapi satu sama lain. (Atang, 2001: 222).

Dengan bertambah banyak kebutuhan manusia tersebut, sekarang banyak pelaku usaha yang membutuhkan berbagai jasa dari layanan masyarakat untuk membantu manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Sekarang sudah banyak berbagai macam produk jasa yang tumbuh untuk memenuhi kebutuhannya, seperti jasa laundry, jasa pengiriman barang, dan lain-lain. Semuanya semakin berkembang pesat dan bertumbuh dari berbagai macam perusahaan jasa, yang salah satunya perusahaan yang bergerak dibidang jasa pengiriman barang.

Perusahaan dibidang jasa pengiriman barang saat ini menjadi kebutuhan dari beberapa orang, terlebih lagi pada zaman sekarang yang serba canggih, setiap manusia selalu mencari kemudahan di era globalisasi, dengan semakin majunya dunia teknologi yang membuat mereka menyukai hal-hal yang cepat dan instan.

Jasa pengiriman menjadi salah satu kebutuhan yang sangat efisien digunakan untuk mengirim ke tempat yang mereka di inginkan, tidak menjadi beban bagi mereka untuk mengirim barang yang sangat jauh, karena sudah ada perusahaan yang bergerak dibidang jasa pengiriman (Aisyah, 2018: 152).

Perusahaan yang bergerak dibidang jasa yaitu salah satunya yang kerap digunakan yaitu PT. JNE (Jalur Nugraha Ekakurir). Perseroan Terbatas JNE sudah tersebar luas di seluruh Indonesia, dan cabangnya sudah berada dimana-mana, salah satunya di jalan Gusti Hamzah, Kecamatan Sungai Jawi. Konsumen berhak memilih untuk mengirimkan barang-barang dengan disediakan jasa dari PT. JNE. Pengiriman barang oleh JNE dimulai pada saat konsumen mendatangi PT. JNE di Cabang Utama Pontianak. Akan tetapi konsumen tidak mengetahui dari pembulatan timbangan dan biaya jasa pengiriman tersebut, konsumen hanya menyerahkan paket yang akan dikirim dan langsung membayarnya sesuai yang sudah karyawan beritahu nominal pembayaran.

Perusahaan yang bergerak dibidang jasa pengiriman ini melakukan pembulatan timbangan di mana dalam hal ini tidak diketahui. Konsumen hanya mendapatkan panduan proses pengirimannya sampai ke tempat tujuan,

sesuai tarif yang sudah ditentukan netto, ketika konsumen menanyakan mengenai tarif dan perkilo, pihak karyawan di PT. JNE hanya menjelaskan bahwa pembulatan timbangannya dan tarifnya sudah diatur atau sudah di program oleh perusahaan pusat yang dimana tidak bisa diubah oleh setiap karyawan atau staff yang lain.

PT. JNE menentukan tarif harga dalam pengiriman barang, pihak perusahaan melihat dari jarak jauh atau dekatnya suatu tujuan pengiriman barang yang akan dilewati, dan sistem penetapan tarif harga, itu dari sistem beratnya suatu barang dalam perkilo (kg) yang mana jika berat suatu barang itu menunjukkan angka 543 ons maka pihak perusahaan akan memberi harga satu kilo (1 kg), sedangkan harga satu kilo dalam jasa pengiriman Rp. 55.000, dan jika berat paket tersebut seberat 1.543 ons, maka pihak perusahaan akan memberikan harga dengan harga dua kilo gram (2 kg), maka harga yang harus dibayar oleh konsumen atau pengguna jasa sebesar Rp. 110.000, dan apabila barang yang dikirim berupa berkas atau dalam bentuk dokumen, itu tidak perlu ditimbang lagi, oleh Karyawan di JNE Cabang Utama Pontianak (Sri Melyawanti, Staff bagian menimbang: 2021, 08, 31.). Dan begitu seterusnya apabila berat suatu barang menunjukkan angka ganjil dalam perkilonya maka dianggap genap dalam perkilo.

Berdasarkan hasil awal penelitian terhadap dari pembulatan tersebut yang dilakukan PT. JNE, pihak konsumen merasakan dirugikan dikarenakan, harga yang harus ia bayar tidak sebanding dengan berat barangnya. Kejadian diatas ada beberapa dari konsumen, yang mengatakan merasa bingung dengan

timbangan, kenapa harga barang yang dikirim tidak sesuai dengan perkilonya, dan kenapa harus dibulatkan dalam perkilonya, dan ada konsumen yang menganggapnya biasa saja, tidak ada respon terkait pembulatan timbangan tersebut.

Dengan adanya pembulatan timbangan tersebut setiap konsumen yang menggunakan jasa pengiriman barang tersebut akan merasakan dirugikan, karena sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (7) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, disebutkan bahwa “hak untuk diperlakukan atau untuk dilayani secara jujur dan benar serta tidak diskriminatif”

Dari penjelasan pasal tersebut diatur bahwa atas dasar pasal ini konsumen mempunyai hak untuk dilayani secara layak, benar, dan jujur serta tidak diskriminatif, maka konsumen perlu mendapatkan perlindungan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Dalam pasal ini dirumuskan bahwa setiap konsumen memiliki hak untuk dilindungi dan mempunyai hak kepastian hukum.

Menurut kajian Asas-asas muamalah kegiatan yang dilakukan oleh PT. JNE (Jalur Nugraha Ekakurir), merupakan salah bentuk dari Asas-asas manfaat (*tabadulul manafi*) mengapa demikian, karena dalam kegiatan pengiriman barang berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalah, ialah harus memberikan manfaat dan keuntungan bagi orang lain, dan dalam Asas-asas *al-adalah* merupakan pemerataan dalam prinsip keadilan dalam bidang

muamalah, agar semua pihak mendapatkan manfaat yang besar dari keadilan tersebut (Abdul, Volume 5: 74).

Karena dalam Islam upah mengupah merupakan dari akad ijarah. Sedangkan dalam Asas-asas manfaat juga menyebutkan bahwa harus memberikan keuntungan dan manfaat bagi pihak yang terlibat. Dengan demikian Al-qur'an sebagai pedoman dan landasan hukum bagi umat muslim yang membolehkan bahkan menganjurkan untuk memberikan upah seseorang atau perusahaan yang telah mengerjakan sesuatu pekerjaan.

Islam telah banyak mengajarkan nilai kepada umat manusia dalam menjalankan kehidupan, tak terkecuali dalam bidang muamalah yang salah satunya adalah bersikap adil pada setiap perbuatannya yang dilakukan. Sebagaimana firman Allah SWT. Dalam Al-qur'an surah Al-hud ayat 85 yang berbunyi:

وَيَقُومُوا أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَ وَلَا تَعْشَوْا فِي
الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: *“Dan wahai kaumku! Penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan”* (Surah Al-hud ayat 85).

Demikian disebutkan dalam surah. (Qs. Al-An'am : 152)

.....وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا....

Artinya: *“Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil, kami tidak memikul beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya”* (Qs. Al-An’am: 15).

Dari latar belakang masalah di atas, peneliti merasa tertarik untuk meneliti atau mengamati adanya ketidakjelasan dan ketidakadilan yang terjadi dalam praktik pembulatan timbangan barang yang dilakukan oleh PT. JNE (Jasa Nugraha Ekakurir) dari Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Perlindungan Konsumen. Untuk itu perlu diadakan penelitian dan pembahasan yang lebih mendalam lagi. Sehingga ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian dengan judul *“Pembulatan Timbangan pada Jasa Pengiriman Barang PT. JNE (Jasa Nugraha Ekakurir) Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-undang Perlindungan Konsumen”*.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Mengacu pada latar belakang yang dipaparkan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, terhadap pembulatan timbangan jasa pengiriman barang PT. JNE (Jasa Nugraha Ekakurir), mengingat masih luas fokus penelitian diatas, peneliti memfokuskan dalam bentuk pernyataan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembulatan timbangan barang oleh PT. JNE (Jasa Nugraha Ekakurir) Cabang Utama Pontianak?
2. Bagaimana Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap

praktik pembulatan timbangan barang oleh PT. JNE (Jasa Nugraha Ekakurir) Cabang Utama Pontianak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini dilakukan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik pembulatan timbangan barang di PT JNE Cabang Utama Pontianak
2. Untuk mengetahui pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap praktik pembulatan timbangan barang di PT JNE Cabang Utama Pontianak

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan penelitian, maka ada beberapa manfaat yang perlu diketahui, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini sangat bermanfaat, karena dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai pembulatan timbangan pengiriman barang PT. JNE Cabang Utama Pontianak yang dimana terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman saat ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyusunan secara pribadi dalam menghasilkan penelitian selanjutnya.
- b. Bagi Institut Agama Islam Negeri Pontianak diharapkan penyusun dapat menambah informasi terkait dengan pandangan pembulatan

- timbangan pengiriman barang dalam UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- c. Bagi masyarakat agar dapat mengetahui pandangan terhadap pembulatan timbangan pengiriman barang PT. JNE perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan UU. No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
 - d. Bagi pihak PT. JNE agar mengatur timbangan sesuai dengan perundang-undangan.

BAB II

TINJAUAN UMUM PENELITIAN

A. Kajian Pustaka

Sebelum peneliti melakukan penelitian lebih lanjut dan menyusun menjadi suatu karya ilmiah, maka langkah awal peneliti yang ditempuh adalah menelaah terlebih dahulu terhadap literatur seperti jurnal-jurnal terdahulu yang mempunyai judul atau objek dan subjek penelitian yang sama dengan peneliti yang diteliti. Maksud tinjauan kepustakaan ini adalah agar dapat diketahui bahwa apa yang diteliti sekarang tidak sama dengan penelitian terdahulu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Vivi Lutfiyah Amalia yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktek Pembulatan Harga Jual BBM (Studi Kasus SPBU 44.507.06 pasar Sapi Salatiga). Dalam skripsi tersebut disimpulkan bahwa menurut hukum Islam dalam pelaksanaan pembulatan yang dilakukan di SPBU 44.507.06 Pasar Sapi Salatiga terhadap konsumen yang merelakan uang kembalian dibulatkan adalah sah karena sudah memenuhi syarat *an taradhin* yang artinya suka sama suka, sedangkan analisis hukum Islamnya terhadap konsumen yang tidak merelakan uang kembalian maka transaksi itu tidak sah, karena di dalam praktik pembulatan mengandung paksaan dari pelaku.

Adapun perbedaan skripsi ini dengan penelitian peneliti adalah skripsi ini menerangkan pembulatan harga jual BBM yang dimana skripsi tersebut menggunakan tinjauan hukum Islam dan UU No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sedangkan peneliti mengangkat dari Objek yang berbeda dengan Skripsi di atas. Pembulatan timbangan pengiriman barang, yang di mana penyusun mengkaji dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

2. Jurnal Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law yang ditulis Akbar Sabani yang berjudul Pembulatan Pada Transaksi Jual Beli di Minimarket. Dalam jurnal tersebut menyimpulkan bahwa nominal pecahan yang dibulatkan dan tidak dikembalikan menurut hukum Islam pada dasarnya tidak boleh dilakukan, karena sekecil apapun nilai nominal pecahan yang dibulatkan mempunyai hak milik pembeli dan nilai.

Adapun perbedaan jurnal ini dengan penelitian peneliti adalah obyek penelitian sedangkan dalam jurnal ini adalah pembulatan transaksi jual beli di Minimarket, sedangkan objek penelitian yang akan dikaji adalah pembulatan timbangan pengiriman Barang. Jurnal ini hanya menggunakan Hukum Islam untuk menganalisis pembulatan pada transaksi jual beli. Sedangkan peneliti mengangkat Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

3. Skripsi ini yang ditulis Ihya Ulumuddin yang berjudul Penerapan Konsep '*an taradin* (suka sama suka) Terhadap Praktek Pembulatan Harga di SPBU Kota Yogyakarta SPBU Munggur, Terban dan Lempuyangan. Dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa *analisis* Hukum Islam keterkaitan penerapan konsep '*an taradin* terhadap praktek pembulatan harga yaitu terdapat penyimpangan terkait pembulatan harga yang dilakukan operator, konsumen mendapat kerugian, kerugian yang dialami oleh konsumen kalau dianalisis maka hal tersebut bisa menjadi riba atau tambahan.

Adapun perbedaan skripsi ini dengan penelitian peneliti adalah skripsi ini lebih memfokuskan pada konsep "*an taradin*" (rela sama rela) merupakan salah satu unsur penting dalam jual beli yang diperdalam lagi dengan metode *sadd az-zari'ah*. Sedang peneliti mengkaji objek yang berbeda dengan Skripsi di atas yakni peneliti mengangkat tema pembulatan timbangan pengiriman barang, yang di mana mengkaji dengan Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

B. Kajian Teori

1. Pengertian Timbangan

Timbangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah alat untuk menimbang seperti neraca, kati. Sedangkan dalam pengertian

Hukum Islam, yang terdapat dalam bahasa arab disebut *al-qisthas* atau *al-qusthas*, adalah neraca atau adil.

Timbangan di terdapat beberap jenis atau bentuk dari timbangan yaitu sebagai berikut:

- a. Timbangan manual, yaitu timbangan yang sistem bekerja secara mekanis, yakni dengan sistem gaya pegas, yang dimana timbangan tersebut terdapat jarum yang menunjukkan dari angka dari berat barang tersebut.
- b. Timbangan digital, yaitu timbangan yang sistem kerja secara elektronik, yakni menggunakan aliran listrik. Yang dalam menentukan dari barang tersebut berupa angka, tanpa adanya jarum lagi.

Timbangan dan adil tidak bisa dipisahkan, seperti dua mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Dikarenakan untuk mewujudkan suatu keadilan maka diperlukan suatu tolak ukur yang pasti seperti neraca dan timbangan, jika benar dalam menimbang, maka akan tercipta suatu keadilan (Quraish Shihab, Vol. XV: 33).

Timbangan mempunyai peran sangat penting dalam berbisnis, sebab timbangan yang benar maka akan menimbulkan kepercayaan para konsumen terhadap suatu bisnis. Setiap pelaku bisnis dengan skala besar akan melakukan segala daya dan upaya untuk membangun kepercayaan para konsumen, dan keakuratan ukuran timbangan dan takaran tidak boleh diabaikan (Mustaq, 2005: 100).

Al-Qur'an sebagai landasan dari pedoman hidup masyarakat muslim dan muslimah, yang dimana Al-Qur'an memberikan prinsip untuk bersikap adil alam suatu urusan apalagi dalam takar menakar dalam bermuamalah. Yang terdapat dalam dalil Al-Qur'an yang memberikan arahan untuk berlaku adil dan menyempurnakan dalam suatu timbangan. Yang berbunyi dalam firman Allah SWT :

وَيَقُومُوا أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَ وَلَا تَعْشَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: “Dan wahai kaumku! Penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan” (Surah Al-hud ayat 85).

Sedang dari hadist juga menyebutkan bahwa harus teliti dalam menimbang barang, yang diriwayatkan sebagai berikut:

عَنْ سُؤَيْدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ جَلَبْتُ أَنَا وَمَخْرَفَةُ الْعَبْدِيُّ بَزًّا مِنْ هَجَرَ فَجَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَاوَمَنَا سَرَاوِيلَ وَعِنْدَنَا وَزَانٌ يَزِنُ بِالْأَجْرِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا وَزَانُ زِنْ وَأَرْجِحْ

Artinya: Dari Suyaid bin Qais, ia berkata, "Aku bersama Makhzumah Al 'Abdy pernah mengimpor pakaian dari Hajar kemudian Rasulullah mendatangi kami dan kami pun menawarkan barang kami kepada beliau. Saat itu kami memiliki seorang juru timbang yang kami sewa untuk menimbang. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada si tukang timbangan, "Wahai tukang timbang, timbanglah dan telitilah timbangannya." Shahih. Ahadits Al Buyu ', Al Misykah (2924-edisi kedua).

Dari Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata sebagai berikut:

لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، كَانُوا مِنْ أَحْبَبِّ النَّاسِ كَيْلًا
فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

{ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ } فَأَحْسَنُوا الْكَيْلَ بَعْدَ ذَلِكَ

Artinya: “Ketika Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tiba di Madinah, penduduk di kota tersebut sering bermain curang dalam takaran. Turunlah ayat ‘celakalah al muthoffifin’. Setelah itu barulah mereka memperbagus takaran mereka.” (HR. An Nasai dalam Al Kubro. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan dalam Sunan Ibnu Majah no. 1808).

Dalam hadits ini, Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhu kepada mereka berdua berkata: "Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam datang ke Madinah," yaitu, ia berhijrah ke sana, "mereka termasuk orang-orang yang paling orang-orang jahat dengan cara," artinya: penduduk Madinah dan orang-orang yang menyerbu kota itu akan pergi ke kota itu. Dalam penipuan ini, turun firman Allah SWT:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ

Artinya: celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang) (QS. Al-Muthoffifin: 1).

Penduduk Neraka berada di bawahnya, dan orang-orang mutififier adalah orang-orang yang meremehkan manusia, dan merampas hak-hak mereka dalam hal ukuran mereka jika mereka setara dengan mereka. , atau timbangan mereka jika mereka ditimbang terhadap mereka untuk apa yang harus mereka penuhi dalam hal pemenuhan.

Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhu* berkata: Dan di dalam hadits: peringatan agar tidak mengurangi timbangan dan timbangan, bahkan dengan hal yang kecil.

Dari ayat dan hadits diatas mengartikan betapa pentingnya suatu penimbangan bagi masyarakat, yang dimana dalam ayat tersebut menyuruh untuk berbuat adil dalam menimbang suatu barang atau yang lainnya, dan tidak diperkenankan untuk berbuat curang sesama masyarakat. Maka dapat disimpulkan bahwasanya dalam melakukan suatu transaksi apalagi menggunakan timbangan, maka diharuskan untuk berlaku jujur, dan tidak diperbolehkan sekali-kali untuk melebihi dari timbangan tersebut.

2. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

a. Pengertian Ijarah

Ijarah atau yang disebut dengan upah berasal dari kata *al-ajru* arti dari bahasa ialah *al-ihwal* artinya ialah upah dan ganti. Dalam arti luas ijarah merupakan suatu akad yang memberi suatu manfaat yang di tukarkan dengan sesuatu yang memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Dalam hal ini sama artinya dengan menjual manfaat barang apabila dilihat dari segi barangnya dan juga bisa diartikan menjual jasa apabila dilihat dari segi manfaatnya atau segi jasanya (Rachmat, 2001: 121).

Menurut pendapat Amir Syarifuddin juga mempunyai pandangan berhubungan dengan Ijarah, ialah akad atau transaksi

manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Apabila terjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang maka dinamakan ijarah ad-dzimmah atau upah mengupah, seperti upah menjahit, atau upah jasa pengiriman barang (Amir, 2003: 216).

Menurut Rachmat, ijarah merupakan jual-beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat dari tenaga manusia, dan ada yang menerangkan ijarah ini sama dengan hal sewa-menyewa, yakni mengambil dari suatu barang. Menurut penulis ijarah ini terdapat dua kategori, yakni ijarah atas jasa, dan ijarah atas barang (Rachmat, 2000, 122).

Menurut Syarbini mendefinisikan ijarah sebagai berikut:

عَقْدٌ عَلَىٰ مَنَفَعَةٍ مَّقْصُودَةٍ مَّعْلُومَةٍ قَا بَلَاءٍ لِلْبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَّعْلُومٍ

Artinya: “akad untuk menukarkan manfaat suatu barang dengan sesuatu, dimana manfaat tersebut merupakan manfaat yang halal dan diperbolehkan oleh syara”

Menurut Ulama Malikiyah dan Hambaliyah mendefinisikan

Ijarah sebagai berikut:

تَمْلِيكُ مَنَافِعِ شَيْءٍ مُّبَاحَةٍ مُدَّةً مَّعْلُومَةً بِعَوَضٍ

Artinya: “pemilikan manfaat suatu barang yang mubah dengan penggantian”

Menurut Ensiklopedi Fiqh mendefinisikan al-ijarah sebagai berikut:

عَقْدٌ مَعًا وَضْعًا عَلَىٰ تَمْلِيكِ مَنَفَعَةٍ بِعَوَضٍ

Artinya: “akad penukaran terhadap suatu barang yang mudah dengan penggantian”

Berbagai pernyataan di atas intinya memberikan pemahaman bahwa ijarah adalah akad untuk memberikan pengganti atau kompensasi terhadap suatu manfaat barang. Ijarah merupakan akad terhadap suatu manfaat barang atau jasa. Ijarah ini terdapat dua aspek, yang pertama aspek dari suatu barang dan yang kedua, aspek dari kemanfaatan atau jasa, yang dari kedua aspek itu halal dan jelas. Dalam KHES pasal 20 ayat (9) mendefinisikan akad ijarah “adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran”.

Akad ijarah ini terdapat dua kategori, yang pertama kategori dari sewa barang, yakni jual-beli terhadap manfaat dari suatu barang, dan kategori yang kedua sewa jasa, yakni jual-beli terhadap jasa dari seseorang (upah-mengupah). Keduanya boleh dilakukan apabila memenuhi semua syarat ijarah sebagaimana yang akan dijelaskan.

b. Dasar Hukum Ijarah

1) Berdasarkan Al-Qur'an

Di dalam Al-Qur'an ketentuan terhadap upah tidak dijelaskan secara terperinci, namun pemahaman terhadap upah tercantum di dalam Surah Al-Qashash ayat 26-27:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ)
 (٢٦) قَالَ إِبْرَاهِيمُ إِنَّ أَنْكَحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرْنِي ثُمَّ
 بِي حِجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي
 إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّادِقِينَ (٢٧)

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang dapat dipercaya” (26). “Berkatalah dia (Sua’uib): sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberatkan kamu. Dan kamu Insyaallah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik” (Qs. Al-Qashash ; 26-27).

Dan terdapat dalam firman Allah dalam surah Al-baqarah ayat 233 sebagai berikut:

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٣)

Artinya: “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan” (Al-baqarah: 2, 233).

Dari ayat di atas telah menerangkan bahwa ijarah telah disyariatkan, dalam ayat ini terdapat pernyataan seorang anak yang diucapkan kepada ayahnya untuk mengambil seseorang untuk bekerja dan memberikan imbalan yang sesuai dengan yang telah disepakati dengan sesuai ketentuan waktu dan manfaat yang telah diterima. Dan kamu menyuruh orang lain untuk menyusui anakmu, itu diperbolehkan tapi dianjurkan untuk membayar hasil dari manfaat yang seseorang berikan kepadamu. Bahwa dari ayat di atas merupakan bahwa saling memberi manfaat atau membutuhkan

manfaat dari orang lain, itu diperbolehkan tapi harus memberikan upah yang layak kepada orang tersebut sesuai dengan kesepakatannya.

2) Berdasarkan Hadits

Hadits Rasulullah Saw yang membahas mengenai ijarah diantaranya riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Umar, Rasulullah Saw Bersabda:

أَعْطُوا الْإِجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَفُ (رواه ابن ماجة عن ابن عمر)

Artinya: “berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering” (HR. Ibnu Majah dan Ibnu Umar)”.

Dan terdapat hadist yang diriwayatkan Abu Hurairah sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (قَالَ اللَّهُ ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَ مِنْهُ ، وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ)

Artinya: “Allah SWT. Berfirman: “ada tiga kelompok yang aku menjadi musuh mereka pada Hari Kiamat nanti. Pertama, orang yang bersumpah atas nama-Ku lalu ia mengakhianatinya. Kedua, orang yang menjual orang merdeka (bukan budak berlian), lalu ia memakan (mengambil) keuntungannya. Ketiga, orang yang memperkerjakan seseorang, lalu pekerja itu memenuhi kewajibannya, sedangkan orang itu tidak membayarkan upahnya.”

Dari hadits di atas disimpulkan bahwa jika mempekerjakan orang lain, haruslah membayar upahnya sebelum keringat dari seorang pekerja tersebut telah kering.

Dari ayat-ayat dan hadits Rasulullah Saw telah menjelaskan bahwa akad ijarah dengan objek transaksi menggunakan tenaga seseorang hukumnya diperbolehkan karena akad tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat, selagi tidak berlaku curang atau sampai tidak memberikan upah terhadap manfaat dari jasanya seseorang.

Ijarah juga dilaksanakan berdasarkan qiyas, ijarah di qiyaskan dengan jual-beli (Imam Mustofa, 2016: 105). Dimana ijarah di qiyaskan dengan jual-beli dikarenakan sama dengan unsur jual-beli, akan tetapi ijarah ini lebih ke jual-beli terhadap manfaat dari suatu barang. Praktik ijarah di Indonesia juga mendapat legitimasi dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

c. Rukun Ijarah

Terdapat dalam Kompilasi hukum ekonomi syariah yakni yang terkandung dalam pasa 295 yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) *musta'jir* ialah merupakan pihak yang menggunakan jasa atau barang.
- 2) *Mu'ajir* ialah orang yang memberikan jasa atau yang melakukan di minta oleh *musta'jir*
- 3) *Ma'jur* ialah adanya suatu barang yang di ijarahkan.
- 4) Akad ialah orang yang melakukan kesepakatan antara kedua belah pihak atau lebih, yang dimana dalam akad ini harus jelas terhadap penyampaian atau informasi

terkait apa yang terkandung dalam proses berjalan transaksi tersebut.

Berdasarkan Pendapat Juhur Ulama, Rukun Ijarah ada empat diantaranya ialah:

- 1) Orang yang berakad (*Aqid*) ialah orang yang melakukan akad ijarah terdapat dua orang yaitu *Mu'jir* (orang yang memberi upah) dan *Musta'jir* (orang yang menerima upah). Setiap kedua belah pihak harus mengetahui manfaat barang yang dijadikan akad, dan harus berakal (Sayyid, 2006: 205).
- 2) Sighat Akad ialah *Mu'jir* dan *Musta'jir* melakukan ijab dan qabul; merupakan ungkapan pernyataan dan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad Ijarah (Akhmad, 2018: 54).
- 3) Upah (*Ujrah*) yaitu diberikan kepada *Musta'jir* atas jasa yang diberikan atau diambil manfaatnya oleh *Mu'jir*.
- 4) Manfaat ialah salah satu cara untuk mengetahui *ma'qud alaih* (barang) ialah dengan menjelaskan manfaatnya, batasan waktu dan jenis pekerjaan (Rachmat, 2010: 86).

Terkait dengan Rukun-rukun Ijarah menurut Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan diantaranya ialah:

- a) Sighat ijarah merupakan ijab dan qobul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad.

- b) Pihak-pihak yang berakad, terdiri atas pemberi sewa atau pemberi jasa dan penyewa atau penggunaan jasa.
- c) Objek akad ijarah itu terdiri dari dua bagian, yang pertama manfaat dari barang dan sewa, dan yang kedua manfaat jasa dan upah.

Terkait dari pandangan beberapa pendapat di atas bahwa rukun ini merupakan akad dari suatu akad ijarah yakni harus jelas terkait objek suatu barang atau jasa, dan terkait akad dalam perjanjian harus jelas.

d. Syarat-Syarat Ijarah

Secara garis besar syarat ijarah terdapat empat syarat, syarat terjadinya akad, syarat pelaksanaan, syarat sah ijarah, dan syarat mengikat (Imam Mustofa, 2016: 106). Adanya syarat-syarat ini merupakan untuk menjamin bahwa ijarah membawa kebaikan bagi penggunanya.

Syarat pertama itu merupakan syarat terjadinya akad merupakan syarat ini berkaitan dengan pihak yang akan melaksanakan suatu akad yaitu berakal.

Syarat kedua itu merupakan syarat pelaksanaan ijarah, merupakan akad ijarah dapat dilaksanakan jika ada kepemilikan dan penguasaan, tidak akan sah akad ijarah apabila kepemilikan atau penguasaan itu bukan miliknya.

Syarat ketiga itu merupakan syarat sah, merupakan syarat dari objek akad dan upah, yang dimana dalam objek akadnya harus jelas

dan saling sama suka dari kedua belah pihak, dimana tidak ada unsur keterpaksaan dari salah satu pihak. Pemberi manfaat atau jasa harus teliti dalam melakukan apa yang diminta oleh seseorang yang memakai jasanya, dan penerima manfaat atau memperoleh manfaat dari jasa seseorang haruslah memberikan upah yang sepatutnya bagi pemberi jasa atau pekerja, dan manfaat dari suatu jasa itu harus jelas.

Syarat keempat itu merupakan syarat mengikat, yakni syarat yang mengikat antara dua orang atau lebih, dan para pihak harus saling setuju untuk mengikat dirinya kepada pihak lain. Di dalam proses mengikat barang atau jasa harus tidak ada kecacatan dari jasa atau barang, apabila terjadi kemudian hari terjadi barang atau jasa itu terdapat cacat maka akad ijarah ini menjadi fasakh (rusak). Dan tidak terhindar dari beberapa udzur yang dapat merusak terhadap akad ijarah ini, udzur ini bisa terjadi dari salah satu pihak yang menyalahgunakan fungsinya.

e. Macam-Macam Ijarah

Ijarah terbagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:

- 1) Ijarah atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa. Dalam ijarah bagian pertama ini objek akadnya ialah: manfaat dari suatu benda. Seperti sewa-menyewa rumah, dan kendaraan. Apabila telah mendapatkan manfaat, maka diperbolehkan oleh syara' untuk digunakan. Para ulama fiqh telah

bersepakat untuk dibolehkannya sebagai objek sewa-menyewa.

- 2) Ijarah atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah. Dalam ijarah bagian kedua ini, objek akadnya ialah amal atau pekerjaan seseorang. Seperti seumpamanya buruh bangunan, jasa transportasi, pabrik, dan lain-lainnya (M. Ali Hasan, 2003: 329). Ijarah seperti ini hukumnya diperbolehkan apabila jenis pekerjaan itu jelas.

f. Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah

Menurut ijarah merupakan jenis akad lazim, yakni akad yang tidak membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, dikarenakan ijarah merupakan pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajib fasakh (Ahsin W. Alhafiz: 2013, 112).

Ijarah yang menjadi batal (fasakh) jika terdapat hal-hal sebagai berikut:

- 1) Terjadinya cacat pada suatu barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.
- 2) Rusaknya barang diupahkan (*ma'jur 'alaih*), yakni seperti baju yang diupahkan untuk dijahit.
- 3) Selesainya suatu pekerjaan yang sesuai dengan akad yang di buat.

Dari poin diatas dapat dipahami bahwasannya akad ijarah bisa terdapat batal apabila keadaan suatu barang atau sewaan itu terdapat kecacatan maka akad itu akan batal.

3. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

a. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen

Istilah dari konsumen, merupakan pengertian dari yuridis formal yang dimuatkan pada Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, terdapat dalam pasal 1 ditentukan:

Konsumen merupakan seseorang, pemakai barang dan atau jasa, yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan untuk diri sendiri atau keluarga orang lain, ataupun dari makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan.

Terdapat dalam pasal 1 yang memuat ketentuan umum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999.

- 1) Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
- 2) Konsumen adalah setiap orang yang memakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
- 3) Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan

badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

- 4) Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

Perlindungan konsumen merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan adanya hukum yang memberikan perlindungan kepada konsumen dari kerugian atas pengguna produk barang atau jasa. Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat kaidah-kaidah atau asas-asas yang bersifat melindungi konsumen dan bersifat mengatur (Az Nasution, 1996: 65).

Terdapat pendapat lain terkait hukum perlindungan konsumen yang mengatakan bahwa perlindungan konsumen merupakan dari bagian hukum. Hal ini dapat kita lihat bahwa konsumen memiliki kekuasaan yang lebih luas karena hukum perlindungan konsumen dapat meliputi berbagai aspek hukum yang terdapat kepentingan konsumen adalah salah satu bagian dari hukum konsumen ini yakni

dari aspek perlindungan, misalnya bagaimana cara mempertahankan hak-hak konsumen terhadap gangguan pihak lain.

b. Unsur-unsur Perlindungan Konsumen

Hukum yang melindungi konsumen terbentuk dari berbagai hubungan antara beberapa unsur utama, yang terkait di dalamnya. Hubungan tersebut dapat tercipta dari suatu perikatan bisnis yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum.

Di dalam hukum perlindungan konsumen, arti dari akibat hukum tidak hanya berhenti setelah terjadinya kesepakatan dari kedua belah pihak atau lebih (ijab qabul), melainkan perlu tindak lanjut hingga terjadinya kesepakatan tersebut. artinya apabila perikatan bisnis tersebut telah dinyatakan selesai, tetapi konsumen tetap mempunyai hak mendapatkan perlindungan hukum atas penggunaan barang atau jasa yang disediakan oleh produsen (Burhanuddin, 2011: 6).

Adapun dari unsur-unsur yang terdapat dalam hukum perlindungan konsumen ialah keterkaitannya antara konsumen dan pelaku usaha, dalam keduanya mereka saling keterikatan satu sama lain yakni dari barang atau jasa yang menjadi keterikatan antara konsumen dan pelaku usaha.

c. Asas-asas dalam Undang-undang Perlindungan konsumen

Dapat diketahui dalam menegakkan hukum perlindungan konsumen, diperlukan keberlakuan asas-asas yang berfungsi sebagai landasan untuk menetapkan hukum. Peraturan mengenai prinsip-

prinsip atau asas-asas yang terdapat dalam hukum perlindungan konsumen yang dirumuskan didalam peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dalam pasal 2 yang menyatakan bahwa : perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta parsipasi hukum.

Adapun terkait penjelasan lebih mendalam mengenai asas perlindungan konsumen adalah sebagai berikut :

- 1) Asas Manfaat : Merupakan hal untuk mengamanatkan bahwa upaya proses dalam penyelenggaraan perlindungan ini harus memberikan sebuah manfaat yang besar bagi kepentingan pelaku usaha secara keseluruhan dan kepentingan konsumen (Eli Wuria Dewi, 2015: 10).
- 2) Asas Keadilan : Merupakan hal untuk supaya berpartisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada pelaku usaha dan konsumen untuk dapat memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil. (Eli Wuria Dewi, 2015 : 11).
- 3) Asas Keseimbangan : Merupakan hal yang memberikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha, konsumen, dan pemerintah dalam arti materil maupun spritual (Eli Wuria Dewi, 2015 : 11).

- 4) Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen : Merupakan untuk memberikan jaminan atas keselamatan maupun keamanan kepada konsumen dalam penggunaan, pemanfaatan, dan pemakaian suatu barang atau jasa yang dipergunakan oleh konsumen (Eli Wuria Dewi, 2015 : 12).
- 5) Asas Kepastian Hukum : Maksud dari kepastian hukum, supaya baik konsumen ataupun pelaku usaha dapat menaati hukum dan dapat memperoleh suatu keadilan dalam penyelenggaraan dalam perlindungan konsumen, dan Negara menjamin kepastian hukum (Eli Wuria Dewi, 2015 : 12).

d. Kedudukan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menjadi tongkat sejarah perkembangan hukum perlindungan konsumen di Indonesia, dan Undang-undang tersebut telah diakui bahwa bukan yang pertama dan bukan yang terakhir.

Dikarenakan sebelumnya sudah ada peraturan perundang-undangan yang merumuskan hukum yang melindungi konsumen. Undang-Undang ini mengatur tentang kebijakan perlindungan konsumen, baik yang mengatur hukum materi dan maupun hukum formil mengenai penyelesaian sengketa konsumen (Abdul, 2008: 20).

e. Hak dan Kewajiban Konsumen Dengan Pelaku Usaha

Di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 yang mengatur tentang penggunaan jasa bahwa dalam setiap penggunaan jasa yakni

pelaku usaha diharuskan adanya unsur keterbukaan terhadap apa yang di jasakan serta tidak mengandung unsur paksaan serta terpenuhinya hak-hak yang diberikan oleh produsen.

1) Hak dan kewajiban konsumen (di dalam pasal 4 dan pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 1999)

Ialah hak atas keamanan, keselamatan, dan kenyamanan dalam mengkonsumsi dari suatu barang atau jasa, serta hak untuk memilih barang atau jasa dan mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi jaminan yang dijanjikan, dan hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa, dan terkait hak untuk mendapatkan ganti rugi atau penggantian, kompensasi apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagai mestinya (Sri Redjeki Hartono, 2007:139).

Sedangkan dari kewajiban konsumen yang dimaksud dari pasal 5 yakni: konsumen wajib membaca atau mengikuti petunjuk dari informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa, demi keselamatan dan keamanan, beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati, serta mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

2) Hak dan Kewajiban Pelaku usaha (di dalam pasal 6 dan 7 UU Nomor. 8 Tahun 1999)

Ialah Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan, dan hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa diperdagangkan.

Sedangkan dari kewajiban pelaku usaha yang diatur dalam pasal 7 UUPK yakni yang pertama pelaku usaha harus beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, yang kedua memberikan informasi yang benar, jujur, dan jelas mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, pemeliharaan dan perbaikan, yang ketiga memerlukan atau melayani konsumen secara jujur dan benar serta tidak melakukan deskriminatif, yang ke empat menjamin mutu suatu barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar dari mutu barang atau jasa yang berlaku, yang kelima memberi kesempatan bagi konsumen untuk menguji atau mencoba barang atau jasa tertentu serta memberi jaminan atau garansi atas barang yang dibuat atau yang diperdagangkan, yang ke enam pelaku usaha wajib memberi kompensasi terkait ganti rugi atau penggantian suatu kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan

barang atau jasa yang diperdagangkan, dan yang terakhir yakni pelaku usaha memberikan kompensasi ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

f. Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha

Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yang diatur dalam Bab IV Pasal 8 sampai pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dimana secara khusus mengatur yang mengenai perbuatan hukum yang dilarang bagi pelaku usaha, seperti larangan dalam memperdagangkan atau memproduksi, larang-larangan dalam penjualan secara obral/lelang, larangan dalam menawarkan, dan dimanfaatkan dalam ketentuan periklanan (Sri Redjeki Hartono, 2007: 139).

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini akan meliputi beberapa hal yaitu: jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, lokasi, dan teknis analisis data. Untuk mengetahui metode penelitian dalam topik yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka diuraikan sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan penelitian normatif. Menurut (Abdul, 2004: 40). Penelitian yang digunakan peneliti ini lebih dalam mengacu pada jenis normatif dan empiris. Penelitian hukum normatif ialah mengkaji lebih dalam hukum yang tertulis dari aspek peraturan-peraturan, filosofis, teori, perbandingan, komposisi, dan sejarah. Penelitian empiris merupakan hukum positif tidak tertulis, hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kultur, dan lain-lain (Achmad, 2013: 2).

Menurut J. R. Raco mengungkapkan bahwa secara umum metode penelitian diartikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang telah direncanakan, terstruktur atau penemuan topik, pengumpulan data, dan menganalisis data, sistematis, dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis. Sebagai “kegiatan ilmiah” merupakan aspek dari ilmu pengetahuan serta teori.

“Terencana” merupakan penelitian harus direncanakan dengan memperhatikan waktu, dan aksesibilitas (ketercapaian) terhadap tempat dan data (J. R. Raco, 2013: 5).

B. Sifat Penelitian

Adapun sifat dari peneliti ini adalah deskriptif-analisis, peneliti menjelaskan bagaimana bentuk hukum, dari segi KHES dan dari segi hukum perlindungan konsumen, terhadap Praktek pembulatan timbangan di JNE Cabang Utama Pontianak yang berkaitan dengan praktik pembulatan timbangan, kemudian menganalisisnya dengan pendekatan normatif empiris, bertujuan untuk menghasilkan kesimpulan yang mampu menjawab atau tujuan penelitian ini.

C. Pendekatan Penelitian

Menurut Nazir (1998) dalam Buku Metode Penelitian, Bahwa Metode Deskriptif Kualitatif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada zaman sekarang ini. Maksud dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskriptif, gambaran, atau lukisan secara sistematis, secara faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara kejadian yang diteliti.

Menurut Lexy J. Moleong, (1996: 178), pendekatan kualitatif dalam suatu penelitian dicirikan dengan kesadaran masyarakat dengan berbagai persoalan dunia yang menyangkut sosial bersifat nyata, dinamis dan bersifat multidimensional, karena tidak mungkin dapat mendakati dengan batasan-

batasan yang bersifat pasti dan matematis. Pada hakikatnya manusia lebih banyak berkaitan dengan kualitas, oleh karenanya pendekatan kualitatif adalah bersifat alamiah, menggunakan perspektif emic, dan mengutamakan data langsung.

Pendekatan kualitatif adalah menggunakan data berupa kata-kata, pernyataan, catatan lapangan, dokumen, dan rekaman suara yang di dapat untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang sedang diteliti (Khairawati, 2018: 8). Penelitian merupakan suatu proses dalam pemecahan masalah dengan hati-hati dan ditegaskan lebih lanjut oleh Hillway (1956) yang dimana penelitian ialah suatu metode studi yang dilakukan seseorang dengan melalui penyelidikan secara berhati-hati agar sempurna terhadap suatu masalah sehingga dapat pemecahan yang sesuai terhadap masalah (Khairawati, 2018: 2).

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pendekatan kualitatif sangat cocok untuk dalam penelitian. Dikarenakan dalam tahap penelitian saya bersifat sosial antara pihak perusahaan dan pihak konsumen.

Pendekatan Kualitatif ini digunakan untuk karena beberap pertimbangan, yang pertama pendekatan kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, yang kedua dapat menyajikan secara langsung hakikat hubungan dapat menyesuaikan antara peneliti dengan responden, yang ketiga lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi (Lexy J. Moleong, 1996: 178).

D. Setting Penelitian

Setting penelitian dalam penelitian kualitatif merupakan hal yang sangat penting dan telah ditemukan ketika menempatkan fokus penelitian. Setting dan subjek penelitian merupakan suatu kesatuan yang telah ditentukan sejak awal penelitian. Setting penelitian ini menunjukkan komunitas yang akan diteliti dan sekaligus kondisi fisik dan sosial mereka. Dalam penelitian kualitatif setting penelitian akan menunjukkan lokasi penelitian yang langsung melekat pada fokus penelitian yang telah ditetapkan sejak awal. Setting penelitian ini tidak dapat diubah kecuali fokus penelitiannya diubah.

Subjek penelitian yang telah tercermin dalam fokus penelitian ditentukan secara sengaja. Subjek penelitian ini menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan penelitian ini meliputi beberapa macam, seperti:

1. Informan kunci, yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang berkaitan dengan Transaksi pengiriman barang yang menyangkut pembulatan yang dilakukan oleh pihak PT. JNE.
2. Informan utama, yaitu mereka yang terlihat langsung dalam transaksi pembulatan pengiriman barang yang diteliti dalam hal ini peneliti memilih karyawan bagian menimbang barang atau *counter* pelayanan di PT. JNE sebagai informan.

Setting penelitian adalah lingkungan, tempat atau wilayah yang direncanakan oleh peneliti untuk dijadikan sebagai objek penelitian yang

dalam hal ini peneliti memilih Kantor PT. JNE Cabang Utama Pontianak sebagai objek penelitian.

E. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek di mana data tersebut diperoleh, sumber data sangat diperlukan dalam penelitian, karena sumber data akan menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Adapun penulis memilih sumber data penelitian terbagi menjadi dua yaitu:

1. Data Primer

Sumber data primer menurut Hilmah Hadikusuma (1995) adalah data yang diperoleh peneliti dari orang pertama, dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan oleh orang lain. Data yang didapat oleh peneliti langsung dikumpulkan dari sumber pertamanya. Data primer adalah sumber data yang diambil secara langsung oleh peneliti melalui observasi dan wawancara. Adapun pihak yang akan di interview yaitu Karyawan JNE dan Konsumen JNE. Dalam hal ini berupa hasil wawancara, observasi, dokumentasi, dan penelitian lapangan. Dan yang saya wawancarai terdapat dari lima orang, yang pertama pihak HRD yang bernama Pak Wandu, dan yang kedua pihak karyawan bagian menimbang, yang bernama Kak Sri Melyawanti, dan yang ketiga itu tiga orang dari konsumen. Dari hasil wawancara tersebut merupakan data primer dalam penelitian saya, yang terkait pembulatan timbangan barang, yang dilakukan oleh PT. JNE Cabang Utama Pontianak.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil secara tidak langsung dengan mengambil kumpulan dan himpunan sebelumnya oleh pihak lain. Sumber data sekunder bisa diperoleh melalui berbagai website, perpustakaan, fiqih muamalah, Jurnal, Undang-undang, dan artikel karya ilmiah yang dijadikan sebagai sumber informasi dalam melakukan penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah tujuan utama dalam penelitian karena untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tema penelitian ini, yang sedang dicari. Cara untuk memperoleh pengumpulan data ini, peneliti mengambil pengumpulan data seperti berikut:

1. Penelitian lapangan

Teknik penelitian lapangan ini dilakukan oleh peneliti dengan cara turun langsung kelapangan untuk mengadakan penelitian dengan tujuan supaya mendapatkan data-data yang valid yang berhubungan dengan topik ini.

2. Observasi

Observasi adalah suatu pengumpulan data yang mengharuskan peneliti untuk terjun langsung kelapangan untuk mengamati dan mendapatkan informasi yang diinginkan. Pengumpulan data yang dilakukan dengan turun langsung kelapangan yang berlokasi di JNE Cabang Utama Pontianak, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak.

yang menjadi objek dari penelitian ini mengenai pembulatan timbangan pengiriman barang.

3. Wawancara

Menurut Burhan Bugin (2004) wawancara merupakan proses percakapan dengan tujuan untuk mengkonstruksi mengenai kejadian, kegiatan, orang, organisasi, perasaan dan sebagainya, yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang memberikan pertanyaan kepada yang diwawancarai. Wawancara yaitu metode pengumpulan data yang diambil melalui wawancara dengan mengajukan pertanyaan kepada Karyawan JNE Cabang Utama Pontianak, dan Konsumen yang dilakukan secara sistematis dan berlandaskan dengan tujuan dari peneliti. Dengan melakukan wawancara, peneliti bisa mendapatkan data secara langsung. Komunikasi langsung yang digunakan dalam bentuk tanya jawab agar dapat menangkap pemahaman, ide dan pengalaman bagi peneliti.

4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan terdahulu berupa gambar, tulisan atau argumentasi yang bisa digunakan untuk membantu penulis dalam mendapatkan informasi. Dokumentasi juga merupakan perlengkapan dari observasi. Alat yang digunakan untuk dokumentasi berupa kamera dan alat perekam lainnya.

G. Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan penelitian ini berlokasi di JNE Cabang Utama Pontianak, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak. Peneliti memilih lokasi ini karena sesuai dengan Kantor PT. JNE (Jalur Nugraha Ekakurir) Cabang Utama Pontianak.

H. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data merupakan alat yang digunakan disaat turun langsung kelapangan, alat yang di pakai peneliti yakni berupa pedomanan, wawancara, alat tulis, handphone, dll.

I. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Berdasarkan beberapa sumber buku metode penelitian, peneliti menemukan ada banyak teknik pemeriksaan keabsahan data yang sering digunakan. Teknik pemeriksaan keabsahan data sebagai cara untuk meyakini bahwa data yang diperoleh itu benar, tanpa ada rekayasa. Dengan dmikian dibutuhkan beberapa cara untuk menentukan keabsahan data. Dalam menguji keabsahan data yang dipakai peneliti ini dengan uji keabsahan data menggunakan uji kredibilitas, dengan menggunakan tekni berikut:

1. Triangulasi

Triangulasi ini merupakan uji kredibilitas dari pemeriksaan data yang memanfaatkan sumber lain. Menurut Sugiyono (2013), terdapat dari dua macam triangulasi sebagai berikut:

a. Triangulasi data

Teknik triangulasi data ini dipakai untuk menguji kredibilitas data yang dihasilkan dari observasi, dan dilanjutkan dengan wawancara, dan dokumen. Dari hasil observasi, wawancara, dokumen, itu hasilnya sama mengenai pembulatan yang dilakukan PT. JNE.

b. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber ini digunakan untuk menguji kredibilitas data, dengan menggunakan penelitian data dan mengecek data yang diperoleh peneliti melalui beberapa sumber, pihak pertama Staff HRD PT. JNE, dan dilanjutkan pihak kedua dari karyawan bagian penimbang barang, dan pihak ketiga ini dari konsumen, dari ketiga pihak itu diwawancarai dengan pedoman wawancara yang sama, mengenai pembulatan timbangan di PT. JNE.

2. *Member check*

Member check adalah proses pengecekan data yang didapatkan peneliti kepada informan. Agar mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh informan. teknik ini mengecek atau meninjau kembali data pokok seperti peneliti melaksanakan pengecekan data kembali dengan meyakinkan hasil wawancara yang didapatkan peneliti dari informan baik staff HRD, staff bagian penimbang, dan konsumen.

J. Analisis Data

Setelah semua data yang diperlukan berhasil untuk dikumpulkan maka selanjutnya, peneliti menganalisis data menggunakan metode pendekatan normatif, dengan melakukan analisis berdasarkan bahan utama dengan cara menelaah hasil penelitian yang sesuai dengan konsep, akad ijarah, asas-asas hukum, perundang-undangan, dan kompilasi hukum ekonomi syariah yang berhubungan dengan penelitian. Cara berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen berpikir pola deduktif dan induktif.

Menganalisis berarti mengkaji data yang diperoleh dari lapangan dengan cara merangkum data tersebut kedalam kategori, dan menjabarkan lebih detail yang harus dipelajari dan yang penting, dan terakhir membuat kesimpulan sehingga mudah untuk dipahami baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Dan tahap dalam melakukan analisis terhadap data-data yang dilakukan peneliti, yaitu:

1. Pengumpulan Data, yakni proses dalam pengumpulan data, yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber, dokumentasi, dan observasi.
2. Reduksi Data, yakni mereduksi, merangkum dan mengambil hal yang pokok, yang memfokuskan pada hal yang tertentu.
3. Penyajian Data, yakni sekumpulan informasi yang sistematis dan memungkinkan adanya penarikan kesimpulan. Yakni data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, yang dikemukakan di bab IV.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum

1. Profil PT. JNE (Jalur Nugraha Ekakurir)

Menurut Wandu, Staff HRD PT. JNE Cabang Utama Pontianak mengatakan bahwa PT. JNE berdiri pada tanggal 26 November 1990 yang didirikan atau dibangun oleh Alm. Hj. Soeprapto Suparno yang dikenal dengan perusahaan PT. Tiki Jalur bergerak di bidang jasa pengiriman barang yang berpusat di Jakarta. Dan PT. JNE bukan hanya mengirim barang di Indonesia, akan tetapi terdapat penanganan impor kiriman barang dari luar negeri seperti dokumen.

Dalam selam setahun TIKI dan JNE sudah berkembang dan menjadi dua perusahaan yang berbeda dan mempunyai tujuan yang berbeda, dan pada akhir nya TIKI dan JNE sudah menjadi persaingan, dan PT. JNE sudah mempunyai logo sendiri yang membedakan dengan perusahaan TIKI. Pada tahun 2002 sudah membeli gedung-gedung dan mendirikan *JNE Operations Sorting Center*. Yang berpusat di Kantor JNE yang didirikan pada tahun 2004, dari keduanya berada di Jakarta. Dan sekarang PT. JNE sudah beredar dan cabang dari PT. JNE sendiri sudah sampai seluruh Indonesia, yang termasuk di Kalimantan Barat, dan di

Kalbar sudah memencar berbagai Kabupaten dan sampai ke perdesaan (www.jne.co.id di akses pada tanggal 16 Februari 2022).

PT. JNE mengedepankan teknologi sekaligus sumber daya manusia yang menjadi sebagai pengembangan, dari mesin X-Ray, GPS, sampai alat komunikasi satelit. Pertumbuhan PT. JNE semakin baik dari tahun ke tahun, bahkan PT. JNE diatas rata-rata pertumbuhan dalam industri. Industri sendiri berkembang hanya sebesar 10% - 15%, berbeda dengan bisnis PT. JNE tumbuh hingga 20% tiap tahunnya.

Komitmen dan kehandalan PT. JNE (Jalur Nugraha Ekakurir) ini sudah terbukti dengan diraihnya berbagai bentuk dari suatu penghargaan serta mendapatkan sertifikat ISO 9001:2008 atas manajemen mutu (Pak wandi, 16, 02, 2021. 10:00).

2. Visi Dan Misi PT. Jalur Ekakurir Nugraha (JNE)

a. Visi

Menjadi perusahaan logistik terdepan di negeri sendiri yang berdaya saing global.

b. Misi


Untuk memberi pengalaman terbaik kepada pelanggan secara konsisten.

3. Lokasi PT. JNE Cabang Utama Pontianak

Letak geografis PT. JNE Cabang Utama Pontianak yakni berada di jalan Gusti Hamzah No. 35, Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota. Lokasinya sangat strategis karena terletak di samping jalan raya, dekat pasar dahlia, restoran GH Corner, dan sangat mudah dijangkau.

Gambar 1

Lokasi PT. JNE Cabang Utama Pontianak



B. Paparan Data Penelitian

1. Mekanisme Pembulatan di PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Utama Pontianak

Prosedur yang dilakukan pihak PT. JNE dalam menentukan berat itu menggunakan prosedur pembulatan apabila terjadi dalam suatu timbangan tersebut terdapat kekurangan dari satu kilo atau atau lebih dari satu kilo, maka pihak perusahaan melakukan pembulatan.

“Menurut Pak Wandu (Rabu 16, 02, 2022). Menyebutkan setiap bilangan yang ganjil atau tidak sampai satu kilo atau lebih satu kilo, dan dari kelipatan tarif per kilonya tergantung dari daerah, yang dimana pihak PT. JNE. Menentukan prosedur dalam menentukan pembulatan itu dengan minimal 0,1 ons sampai maksimal 1,3 Kg untuk dibulatkan menjadi 1 Kg”.

Sedangkan menurut staff bagian menimbang kak Sri Melyawanti mengatakan sebagai berikut:

Adanya berat minimal, yakni berat minimal itu 1kg dibawah 1kg dan dibawah 1,3 kg tetap terhitung 1 kg, berat dibawah 1 kg karena harus adanya berat minimal 1 kg (Senin, 21, 02, 2022).

Sedangkan yang menjadi alasan pihak PT. JNE melakukan pembulatan tersebut harus adanya berat minimal dari berat barang tersebut, dan menjadi aturan yang sudah ditetapkan oleh pihak perusahaan.

Lebih rincian lagi dalam pembulatan yang dilakukan oleh PT. JNE Cabang Utama Pontianak sebagai berikut:

a. Pembulatan yang menggunakan Mekanisme Aktual atau Progresif

Pembulatan yang menggunakan mekanisme aktual atau progresif ini merupakan pembulatan yang menggunakan sistem timbang barang, seperti halnya menimbang biasa. Sebagaimana dari hasil wawancara bersama Staff HRD dan Staff bagian menimbang barang sebagai berikut:

Menurut Pak Wandu selaku HRD di PT. JNE Kantor Cabang Utama Pontianak mengatakan bahwa:

“Pembulatan yang menggunakan mekanisme aktual atau progresif ialah barang yang dikirim yang melalui PT. JNE yang dimana berat barang tersebut sesuai dengan bungkus atau kemasan dari barang tersebut, misalkan barang berupa pakaian atau tas, dll. Yang dikemas sesuai atau pas dengan barang tersebut, jadi pembulatan tersebut tidak perlu dihitung lagi (Rabu, 16, 02,2022, pukul 10:11)”.

Sedangkan menurut Staff bagian penimbang barang mengatakan bahwa:

“Pembulatan yang dilakukan tidak menggunakan hitungan, yakni bahwa berat tersebut sesuai dengan isi dari barang tersebut, jadi tidak diperlukan lagi untuk mengukurnya, seperti contoh packingan yang berupa pakaian, atau tas, dll. Yang dibungkus sesuai atau dengan dengan isi tersebut (Senin, 21, 02, 2022).

Berikut bentuk dari pembulatan yang menggunakan mekanisme aktual atau progresif

Tabel: 1

Mekanisme Pembulatan Progresif

Batas Berat	Pembulatan
> 0,3 kg	1 kg
< = 1,3 kg	1 kg
> 1,3kg	2 kg
< = 2,3 kg	2 kg
> 2,3 kg	3 kg
< = 3,3 kg	3 kg
>3,3 kg	4 kg

Sumber : Sri Melyawanti (Staff Penimbang)

b. Pembulatan yang Menggunakan Mekanisme Volume

Pembulatan volume merupakan pembulatan yang dilakukan menggunakan hitungan volumetrik, yang dimana pihak PT. JNE melakukannya dikarenakan berat suatu barang tidak sesuai dengan ukuran bentuk barang tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Staff bagian menimbang di PT. JNE sebagai berikut:

“Menurut Kak Sri Melyawati, mengatakan pembulatan yang dilakukan atau menggunakan mekanisme volume ini, setiap barang yang akan dikirim tersebut lebih besar kemasan dari isi dari kemasan tersebut ini akan membuat (pada tanggal 21,02, 2022. Pukul 10:03)”.

Seperti pengiriman yang kemasan atau packing kayu yang dimana packing kayu dilakukan untuk menghindari kecacatan suatu barang yang isinya mudah pecah atau isi dalam packing tersebut berbentuk benda digital. Dari packing kayu tersebut mempunyai tiga perbedaan dalam menentukan suatu berat yaitu:

- 1) Packing Kayu untuk kiriman yang menggunakan asli standar pabrik dan bukan kategori barang pecah belah, seperti contoh: TV/Monitor, Kompor listrik, X- Banner, AC, Laptop, dan printer.

$$\frac{(P + 13) \times (L + 5) \times (T + 5)}{6.000} = Kg$$

- 2) Packing Kayu untuk kiriman yang memerlukan peredam dari guncangan dalam atau kiriman elektronik yang kemasannya bukan lagi kemasan aslinya atau bukan standar pabrik. Seperti contoh: TV/Monitor, Kipas Angin, *Downlight*, dan Susu Kaleng.

$$\frac{(P + 17) \times (L + 9) \times (T + 5)}{6.000} = Kg$$

- 3) Packing Kayu untuk kiriman yang mudah pecah atau kiriman yang tidak menggunakan kemasan. Seperti contoh : Knalpot, Bumper, Kosmetik, Acrylic, Pigura (tanpa kaca)

$$\frac{(P + 19) \times (L + 12) \times (T + 12)}{6.000} = Kg$$

Dari mekanisme pembulatan yang menggunakan volume itu digunakan apabila berat suatu paket atau barang apabila telah dihitung menggunakan rumus diatas jika hasilnya lebih dari 3 kg, maka mekanisme pembulatannya itu menggunakan pembulatan volume,

akan tetapi jika hasil hitungan tersebut kurang dari 3 kg maka hitungan pembulatannya itu menggunakan progresif atau aktual tersebut.

Seperti contoh disaat melakukan observasi cara menentukan berat timbangan dari suatu barang yang dikirim yang menggunakan mekanisme volumetrik:

Gambar 2

Mekanisme Volumetrik yang sudah terjadi pembulatan



Gambar di atas merupakan bentuk dari proses pembulatan yang menggunakan volumetrik yakni pembulatan yang dilakukan melalui pengukuran tidak menggunakan timbangan, yang dimana bila hasil dari pengukuran tersebut menunjukkan hasil 1,3 kg itu akan tetap menjadi 1 kg, akan tetapi hasil dari hasil hitungan tersebut 1,4 kg maka dari hitungan tersebut menjadi 2 kg, dan begitu seterusnya, berikut kelipatan dari hasil hitungan dari volumetrik. (Sri Melyawanti Staff Staff bagian menimbang barang, 21, 02, 2022, pukul 10:10)

Tabel 2

Mekanisme Volumetrik

Volume	Pembulatan
> 0,3 kg	1 kg
< = 1,3 kg	1 kg
> 1,3kg	2 kg
< = 2,3 kg	2 kg
> 2,3 kg	3 kg
< = 3,3 kg	3 kg
>3,3 kg	4 kg

Sumber : Sri Melyawanti (Staff Penimbang)

Menurut Sri Melyawanti (Staff bagian menimbang barang, 21, 02, 2022, pukul 10:10) mengatakan alasan melakukan pembulatan ini dikarenakan sudah menjadi aturan dari pusat PT. JNE, dan untuk mempermudah untuk mengatur ongkos kirim yang akan dituju.

Akan tetapi dari hasil wawancara dengan salah satu konsumen PT. JNE yaitu saudara Ali ya'qub bahwa menurutnya, ia merasakan kebingungan dengan mekanisme volumetrik, yang dimana ia lebih rugi besar dengan menggunakan mekanisme volume ini tidak sesuai dengan berat yang ditimbang, yang dimana kalau dihitung menggunakan volume maka terhitung sangat berat, akan tetapi kalau ditimbang beratnya tidak melebihi dari hitungan volume.

2. Sistem Tarif dan Kelipatan

Dengan hitungan pembulatan di atas sangat berpengaruh dalam menentukan tarif barang yang akan dikirim, sedangkan dalam sistem PT. JNE dalam menentukan tarif pengiriman barang itu ditentukan dengan berat suatu barang dan jangkauan yang akan ditempuh. Sebagaimana dari

hasil wawancara dengan pak Wandi selaku Staff HRD di PT. Cabang Utama Pontianak sebagai berikut:

“Menurut pak Wandi menggunakan sistem tarif daerah, yang dimana menggunakan zona A itu provinsi, zona B itu tingkatan Kabupaten, zona C itu tingkatan Kecamatan, dan zona D itu tingkatan Daerah. Sedangkan terkait harga dari jasa tersebut tergantung sesuai dengan lokasi atau zona daerahnya, sedangkan terkait pembulatannya itu sama dalam sistematika itu sama dalam pembulatan tersebut (Staff HRD, 16, 02, 2022, pukul 10:10)”.

Semakin berat barang atau paket yang akan dikirim maka semakin mahal biaya pengirimannya dan apabila target pengiriman itu berada diluar daerah atau di luar provinsi maka biayanya akan mahal, terkait pembulatan dari barang atau paket tersebut mengikut dari harga satu 1 kg, jarak target, dan barang atau paket tersebut dikirim menggunakan transportasi itu menggunakan jalur udara atau menggunakan jalur darat, dari hal itu akan mempengaruhi dari lipatan tarif dari barang atau paket yang akan dikirim.

Dalam penentuan tarif PT. JNE juga melakukan atau menggunakan pembulatan, yakni pembulatan yang dimaksud adalah apabila kota tujuannya ke ketapang dan beratnya 1 kg maka tarifnya Rp. 36.500 (tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan apabila berat dari suatu barang 1,4 kg maka tarif tersebut berlipat menjadi Rp. 73.000 (tujuh tiga ribu rupiah) jadi semakin bertambahnya berat barang tersebut maka tarif akan berlipat menjadi Rp. 36.500 (tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan seterusnya.

Dengan adanya pembulatan timbangan para pengguna jasa pengiriman barang di PT. JNE Cabang Utama Pontianak, merasa dirugikan yang dinyatakan dalam wawancara oleh saudara Ali Ya'qub, bahwa:

“Menurut Ali ya'qub selaku konsumen, beliau merasa dirugikan dengan adanya pembulatan yang dilakukan oleh pihak PT. JNE Cabang Utama Pontianak, kalau pembulatannya itu tidak jauh beliau ikhlas, akan tetapi yang dilakukan oleh pihak JNE yang melakukan pembulatan itu sangatlah jauh, yang dimana berat 1,4 kg dibulatkan ke 2 kg, dengan berat segitu maka yang bayar akan lebih mahal, saya sebenarnya rela, hanya saja jika pembulatannya terlalu jauh, saya agak keberatan seperti kita ngirim barang 1,4 kg malah dibulatkan menjadi 2 kg bagi saya itu terlalu jauh dalam pembulatan” (Selasa, 8, 02, 2021, pukul 13:30)”.

Bukan sekedar dari saudara Ali ya'qub, akan tetapi dari saudara Ari, juga mengalami hal yang sama, bahwa:

“Menurut Ari selaku konsumen yang sering menggunakan jasa pengiriman di PT. JNE Cabang Utama Pontianak, Saya mengetahui terkait pembulatan yang dilakukan pihak PT. JNE, saya kurang setuju dengan pembulatan, dikarenakan saya dirugikan, karena pembulatan yang dilakukan itu sangat jauh, misalnya berat barang saya 1,4 kg itu langsung dibulatkan menjadi 2 kg, otomatis yang harus bayar itu dua kali lipat dari harga 1 kg. Saya sih rela apabila pembulatan tersebut tidak begitu jauh dari pembulatannya” (Rabu, 08, 02, 2021, pukul 15:21).

Hasil wawancara dengan saudari Muhammad Syakur selaku konsumen di PT. JNE Cabang Utama Pontianak, bahwa:

“Menurut Saudara Muhammad Syakur mengatakan saya tidak mengetahui terkait pembulatan yang dilakukan oleh PT. JNEg, saya hanya diketahui jumlah harga yang harus saya bayar, saya baru tau dari anda, kalau rela atau tidak rela, lebih jelasnya tidak rela dikarenakan ini menjadi penipuan terhadap saya, karena di nota yang diberikan pas 3 kilogram (kg).

Dari hasil wawancara di atas bahwa pembulatan yang dilakukan oleh PT. JNE sangat jauh sekali, dan konsumen merasakan dirugikan dan kebanyakan dari mereka tidak rela terkait pembulatan tersebut.

3. Akad Transaksi antara kedua belah pihak dalam Praktik Pembulatan

Dalam transaksi, peneliti telah melakukan wawancara kepada HRD PT. JNE Cabang Utama Pontianak dan karyawan bagian menimbang barang di PT. JNE Cabang Utama Pontianak, yaitu Pak Wendi dan Kak Sri Melyawanti, bahwa pembulatan ini sudah dilakukan dari pertama berdirinya PT. JNE bahwa setiap timbangan yang lebih dari satu kilo atau lebih dari satu kilo maka akan dibulatkan dan sudah menjadi ketentuan dari perusahaan.

Namun dari beberapa orang yang menjadi pelanggan dari PT. JNE tidak mengetahui bahwa adanya pembulatan yang dilakukan pihak perusahaan, yang mereka ketahui hanya bentuk dari nominal timbangan dan harga yang diberitahukan oleh karyawan bagian menimbang barang. Yang saya tangkap Staff HDR PT. JNE Cabang Utama Pontianak dan karyawan bagian menimbang, yakni harus ada berat minimal dari berat barang tersebut.

Sedangkan akad yang dilakukan oleh pihak PT. JNE yakni dengan zhahir saja, dan ada akad yang dilakukan melalui cash atau kredit, dari cash dan kredit mempunyai perbedaan dari PT. JNE, kalau cash itu tidak perlu menjadi member dari pihak PT. JNE, akan tetapi kalau akad yang dilakukan kredit ini harus tercatat member dari PT. JNE.

“Menurut Kak Sri Melyawanti (Staff bagian Menimbang, 21, 02, 2022), mengatakan akad yang dilakukan yakni menggunakan akad zhahir dan terkait pembayaran yang dilakukan yakni dengan cash atau kredit”.

4. Produk dalam Pelayanan PT. JNE Cabang Utama Pontianak

Menurut Kak Sri Melyawanti dalam sistem produk dalam pelayanan ini terdapat beberapa sistem yaitu:

- a. *Super Spit* yakni dengan layanan produk yang menjanjikan hari ini kirim, hari ini juga akan sampai, dengan produk layanan ini mempunyai syarat dan ketentuan berlaku.
- b. YES (yakini esok sampai) yakni dengan layanan produk yang menjanjikan hari ini kirim, besok akan sampai, dengan layanan produk YES ini mempunyai syarat dan ketentuan berlaku.
- c. Reguler yakni pelayanan produk yang menengah, dengan layanan ini mempunyai estimasi sampai yang dimana biasanya sesuai jangkau wilayah atau daerah yang akan dituju, untuk estimasi ini biasanya tujuh hari sampai ada juga hanya tiga hari sampai.
- d. OKE (Ongkos Kirim Ekonomis) yakni dengan layanan produk yang pengiriman ke seluruh Indonesia dengan harga yang ekonomis, kiriman yang menggunakan OKE membutuhkan waktu yang lama tidak seperti reguler, dan tergantung dari zona daerahnya, semakin jauh zona daerah maka semakin lama barang itu akan sampai.

- e. JTR (JNE *Trucking*) yakni pelayanan pengiriman dalam jumlah besar dengan menggunakan *Truck* yang melalui jalur darat dan jalur laut dengan harga yang bersaing.
- f. JNE Cargo yakni pelayanan produk ini merupakan pelayanan untuk pengiriman yang berat barang tersebut melebihi dari 10 kg, atau kiriman yang sangat berat.

C. Temuan Penelitian

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penelitian bahwa yang dilakukan oleh pihak PT. JNE ini sudah menjadi kebiasaan atau sudah menjadi aturan yang tetap. Pembulatan yang dilakukan sudah dari berdirinya PT. JNE dan sekarang sudah menjadi sistem untuk memasukkan harga berat dari barang tersebut.

Dalam praktik pembulatan timbangan yang dilakukan oleh pihak PT. JNE sudah menjadi kebiasaan dari pihak mereka, dan terkadang pihak karyawan biasanya memberitahukan bahwa hasil dari timbangan barang tersebut dibulatkan, semakin lama-kelamaan pihak karyawan tidak memberitahukannya lagi, sampai sekarang, bagi konsumen yang baru tidak mengetahui bahwa timbangannya itu dibulatkan.

Adanya temuan dalam penelitian ini terdapat transaksi terhadap jasa pengiriman barang adanya praktik pembulatan timbangan di PT. JNE (Jalur Nugraha Ekakurir) Cabang Utama Pontianak. Akan tetapi ada konsumen yang meridhoi dan ada yang tidak meridhai, sebab salah satu konsumen

tersebut tidak mengetahui terkait pembulatan dan jauhnya hitungan pembulatan yang dilakukan oleh pihak PT. JNE.

Dalam transaksi yang dilakukan oleh PT. JNE (Jalur Nugraha Ekakurir) Cabang Utama Pontianak ini merupakan suatu transaksi dalam akad ijarah, yakni upah dalam pembelian jasa yang dilakukan oleh konsumen dengan PT. JNE, dalam transaksi tersebut terdapat ketidakadilan terkait timbangan tersebut, yang dimana dalam KHES pasal 317 yang menyebutkan bahwa kelebihan waktu dalam akad ijarah yang dilakukan oleh musta'jir, harus dibayar berdasarkan kesepakatan atau kebiasaan. Dalam pasal tersebut terkait kelebihan waktu harus dibayar sesuai dengan kelebihannya, tapi pihak PT. JNE Cabang Utama Pontianak tidak melakukan seperti yang terkandung dalam pasal tersebut, mereka langsung membulatkan sesuai aturan dari PT. JNE.

Terkait nota atau struk pembayaran jasa tersebut menunjukkan sesuai dengan timbangan asli (hasil timbangan sebelum dibulatkan), dan sedangkan pembayaran tersebut lebih dari hasil timbangan aslinya, yakni dua kali lipat dari harga perkilonya, disitu terdapat ketidakjelasan terkait dengan pemberitahuan dalam pembulatan sedangkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang terdapat dalam pasal 4 ayat dan pasal 7 ayat yang menyebutkan pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, pemeliharaan, dan perbaikan".

D. Pembahasan Temuan Penelitian

Pembahasan adalah rincian dari paparan dan analisis data yang didapatkan dari hasil wawancara dan observasi penelitian terhadap beberapa pelaku konsumen dan pelaku usaha di PT. JNE yang menjadi objek penelitian di Kantor PT. JNE Cabang Utama Pontianak, data-data peneliti yang sajikan telah peneliti lakukan sebaik mungkin dan disederhanakan sehingga mudah untuk di pahami.

1. Pembulatan Timbangan pada Jasa Pengiriman Barang PT. JNE (Jalur Nugraha Ekakurir) Perspektif KHES

Akad memiliki posisi dan mempunyai peranan yang paling penting dalam persoalan *mu'amalah*. Bahkan akad menjadi salah satu syarat sah atau tidaknya suatu transaksi, bahkan akad sudah terjadi dilakukan oleh para pihak maka akad tersebut menjadi akibat hukum bagi para pihak. Dengan adanya akad tersebut akan berpengaruh kedepannya, seperti kewenangan dari barang atau jasa.

Pada umumnya, materi atau aspek *mu'amalah* yakni sangat berkaitan dengan masalah akad, di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat pada pasal 59 yakni “kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan atau lisan, dan isyarat, dan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 memiliki hukum yang sama” dapat dianalisis dari pasal tersebut bahwa suatu akad harus mempunyai tanda kesepakatan dari para pihak.

Praktik pembulatan yang dilakukan oleh pihak PT. JNE yakni terdapat kenyataan bahwa pihak PT. JNE tidak meminta persetujuan dari konsumen yang berakibat merugikan bagi konsumen. Dalam etika bisnis harus berbentuk transparan (tidak ada yang ditutup-tutupi) yakni harus terbuka, maka dalam hal ini dapat melanggar dari etika berbisnis.

Menurut kajian *fiqh mu'amalah* dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, kegiatan yang dilakukan oleh pihak PT. JNE (Jalur Nugraha Ekakurir) merupakan salah satu dari bentuk transaksi dalam Islam, yakni transaksi akad Ujrah (upah-mengupah) dikarenakan pihak PT. JNE menjual jasa pengiriman barang yang dimana konsumen memperoleh suatu manfaat dari jasa pengiriman tersebut.

Ijarah adalah suatu akad yang penukaran manfaat terhadap sesuatu dengan memberikan imbalan atau upah dalam jumlah tertentu. Hal tersebut sama halnya menjual manfaat jasa apabila dilihat dari segi jasanya. Sebagaimana yang disyariatkan dalam Al-Qur'an surah Al-qashash ayat 26-27.

Firman Allah SWT Surah Al-Qashash ayat 26-27

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْذِنْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْذَنَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (٢٦)
 قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ بِمَا نُنَادِي بِكُمْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْكُمْ وَأَنْ نَسْأَلَكُمْ عَنْهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ
 أَعْلَمُ (٢٧)
 لِحِينَ (٢٧)

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang dapat dipercaya” (26).

“Berkatalah dia (Sua’uib): sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberatkan kamu. Dan kamu Insyaallah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik” (Qs. Al-Qashash ; 26-27).

Dari dua ayat diatas menerangkan bahwa ijarah telah disyariatkan, yang dimana dalam ayat tersebut bahwa praktek akad ijarah sudah dijelaskan secara rinci dan jelas, yang dimana seseorang yang telah memakai jasa atau menerima manfaat dari orang lain, haruslah membayarnya sesuai dengan apa yang telah terima manfaat atau jasa tersebut, dan sempurnakan takaran dan timbangan dengan adil.

Pengambilan manfaat dalam hal ini merupakan jasa pekerja yang berada di Kantor PT. JNE. Upah dari ijarah tersebut yakni berupa pembayaran, sedangkan pembayaran tersebut bukanlah dari sesuai hitungan yang tertera pada nominal asli pada saat menimbang barang, akan tetapi melalui satu tahap lagi yakni, tahap pembulatan dari hasil timbangan tersebut, yang dimana tarif harga pembayaran tersebut dibulatkan sesuai dengan hasil bulatan timbangan tersebut.

Dalam melakukan transaksi konsumen mendatangi Kantor PT. JNE untuk mengirim barang, di saat melakukan transaksi konsumen terlebih dahulu diberikan produk apa yang konsumen inginkan dalam pengiriman barangnya, produk yang ditawarkan oleh pihak PT. JNE yaitu terdapat 6 produk diantaranya SS, YES, REG, REG, JNE TRUCKING, dan JNE CARGO. Setelah konsumen memilih salah satu dari produk tersebut,

barulah barang tersebut ditimbang dan dilakukan pembulatan apabila barang tersebut tidak sampai 1 kg, atau lebih 1 kg, dan pihak PT. JNE memberitahukan jumlah yang tarif harga yang harus dibayar.

Dari transaksi diatas yang dilakukan pihak PT. JNE di dalam akad telah sah karena memenuhi rukun dan syarat, dan di dalam KHES pasal 295 menyebutkan bahwa:

- a. *Musta'jir* yakni orang yang menggunakan jasa atau manfaat dari suatu jasa tersebut.
- b. *Mu'ajir* yakni orang yang memberikan jasa atau manfaatnya kepada orang lain.
- c. *Ma'jur* yakni barang yang akan digunakan sebagai pengiriman barang.
- d. Akad yakni transaksi antara pihak PT. JNE dan Konsumen.

Akan tetapi kalau ditinjau dari akadnya menjadi ketidakjelasan dikarenakan pihak PT. JNE melakukan pembulatan tersebut tidak diberitahukan kepada konsumen, dari itu menyebabkan konsumen tidak mengetahui terhadap apa yang dilakukan oleh pihak PT. JNE.

Dari hasil penelitian, peneliti menemumakan konsumen yang merasa dirugikan pada transaksi, dalam proses penimbangannya pihak Kantor PT. JNE tidak memberikan penimbangan yang asli melainkan memberikan penimbangan sudah dibulatkan, seperti contoh berat suatu barang yang timbang itu menunjukkan angka 400 gram maka yang diberitahukan harganya sebesar harga 1 kilogram (kg), dan apabila

barang tersebut menunjukkan angka 1,4 kilogram (kg) maka yang diberitahukan harga sebesar 2 kilogram (kg), dan begitu seterusnya sesuai dengan kelipatan pembulatanannya (Sri Melyawanti, Staff bagian menimbang, 21, 02, 2022, pukul 10:10).

Jika dianalisis dari penemuan diatas maka prinsip dalam melakukan akad tersebut itu dibolehkan atau mubah, selama tidak ada dalil-dalil yang melarangnya, untuk melakukan transaksi yang dilakukan oleh PT. JNE, akan tetapi yang dilakukan oleh pihak Kantor PT. JNE (Jalur Nugraha Ekakurir) yang terkait menggunakan mekanisme pembulatan timbangan yang dimana bertentangan dengan dalil-dalil Al-Qur'an, dan di Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Dalam firman Allah dalam surah Al-Israa ayat 35 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ سِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (Qs. Al-Israa, ayat 35).*

Didalam pasal 296 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan bahwa:

- a. Shigat akad ijarah harus menggunakan kalimat yang jelas
- b. Akad ijarah dapat dilakukan dengan lisan atau tulisan, atau syarat”

Dan terkait dengan pembayaran atau upah terhadap pengiriman barang terjadi simpang siur atau ketidakjelasan dikarenakan pihak PT.

JNE telah melakukan pembulatan dan tarif harga sesuai dengan tarif pembulatan tersebut, seperti contoh misalkan barang tersebut timbang melebihi 1,3 kg maka akan dibulatkan menjadi 2 kg, sedangkan dari harga per kilonya Rp. 26.000, maka pihak konsumen wajib membayar Rp. 52.000, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang terdapat dalam pasal 317 menyebutkan bahwa kelebihan waktu dalam akad ijarah yang dilakukan oleh musta'jir, harus dibayar berdasarkan kesepakatan atau kebiasaan. Dari sini dapat dianalisis bahwa musta'jir harus membayar sesuai dengan kelebihan berat timbangan tersebut, seperti contoh apabila berat barang musta'jir tersebut 1,4 kg maka musta'jir harus membayar Rp. 30.400. Akan tetapi pihak PT. JNE tidak memberikan seperti itu melainkan harga yang sudah dibulatkan.

Dari analisis tersebut dapat diartikan bahwa pihak PT. JNE telah mengambil harta dari konsumen, apabila konsumen tidak mengetahui dari pembulatan tersebut, dan apabila konsumen telah mengetahui akan tetapi tidak meridhai terkait pembayaran, maka kelebihan tersebut menjadi uang haram. Dan akad tersebut menjadi batal dikarenakan ketidaktahuan konsumen terkait pembulatan tersebut.

2. Pembulatan Timbangan pada Jasa Pengiriman Barang PT. JNE (Jalur Nugraha Ekakurir) Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999

Perlindungan Konsumen merupakan istilah yang sering dipakai untuk memberikan gambaran terhadap perlindungan hukum yang

diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Undang-Undang perlindungan konsumen dalam pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan terhadap konsumen.

Perlindungan konsumen mempunyai sebuah cakupan yang luas, yang melibatkan perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang dimulai dari tahap suatu kegiatan untuk mendapatkan barang atau jasa, yang dimulai dari tahap kegiatan tersebut untuk mendapatkan barang atau jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang atau jasa tersebut.

Lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen ialah untuk memperoleh suatu perlindungan yang diderita atas transaksi suatu barang atau jasa. Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjamin adanya kepastian hukum terhadap konsumen. Sedangkan tujuan dari perlindungan konsumen ini terkandung dalam pasal 3 yaitu sebagai berikut:

- a. Meningkatkan suatu kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang atau jasa.

- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, serta menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, keamanan, kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan konsumen.

Pasal 3 Undang-Undang perlindungan konsumen ini, ialah isi dari pembangunan Nasional sebagaimana yang terkandung dalam pasal 2 yaitu: *“Perlindungan Konsumen yang berasaskan manfaat, berasaskan keadilan, berasaskan keseimbangan, berasaskan keamanan, dan berasaskan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”*. Karena tujuan dari perlindungan konsumen yang ada merupakan sasaran akhir yang harus dicapai dalam pelaksanaan pembangunan di bidang hukum perlindungan konsumen.

Penemuan di lapangan bahwa bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh pihak JNE (Jalur Nugraha Ekakurir) ialah tidak menjelaskan secara detail mengenai adanya pembulatan timbangan yang dilakukan. Pihak JNE hanya memberitahukan harga dengan tarif yang

sudah dibulatkan dan pihak JNE tidak mengetahui bagaimana Undang-Undang dan pasal yang terkait dengan pembulatan timbangan dan cara menjelaskan kepada konsumen, melainkan hanya menjalankan tugas melayani konsumen yang datang.

Menurut pak Wandi selaku HRD di kantor PT. JNE Cabang Utama Pontianak yakni:

“Untuk dasar hukum di sini tidak ada, akan tetapi di PT. JNE Cabang Utama Pontianak menggunakan aturan dari Management perusahaan”(Rabu, 16, 02, 2021. 10:00).

Dari hasil wawancara tersebut salah satu kekurangan pihak PT. JNE yakni terkait peraturan, dan pihak tidak ada dasar hukum yang mengatur, dan pengetahuannya kurang luas sehingga, ketika menjalankan tugasnya tidak didasari pengetahuan mengenai Undang-Undang hanya menjalankan kewajiban sesuai instruksi pemilik kantor PT. JNE.

Berdasarkan dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terkait dengan hak dan kewajiban bagi konsumen dengan pelaku usaha yang dijelaskan sebagai berikut :

- a. Hak Konsumen yang terdapat pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999)
 - 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa.
 - 2) Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

- 3) Hak atas informasi yang benar, jujur, dan jelas mengenai kondisi serta jaminan barang atau jasa.
 - 4) Hak untuk didengar pendapatannya atas barang atau jasa yang digunakan.
 - 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
 - 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
 - 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
 - 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian, apabila barang atau jasa diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
 - 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- b. Kewajiban Konsumen yang terdapat pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999)
- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa, demi keselamatan dan keamanan.
 - 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa.
 - 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
 - 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan.

c. Hak bagi Pelaku Usaha yang terdapat pasal 6 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan.
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan.
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

d. Kewajiban pelaku usaha yang terdapat dalam pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- 2) Memberikan informasi yang benar, jujur, dan jelas mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

- 4) Menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku.
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk mencoba atau menguji barang atau jasa tertentu serta memberi jaminan atau garansi atas barang yang dibuat atau yang diperdagangkan.
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian atau kerugian akibat penggunaan, manfaat, dan pemakaian barang atau jasa yang diperdagangkan.
- 7) Memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Jika ditinjau menggunakan Undang-Undang perlindungan konsumen, maka transaksi yang dilakukan atau ada di Kantor PT. JNE terdapat sedikit penyimpangan yakni terkait dengan pasal 4 ayat 3 yang mengenai dengan hak bagi konsumen yang dimana menyebutkan bahwa “hak atas informasi yang benar, jujur, dan jelas mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa”. selanjutnya terkait pasal 7 ayat 2 yang mengenai dengan kewajiban bagi pelaku usaha yang dimana menyebutkan bahwa “pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, pemeliharaan, dan perbaikan”.

Pada pengiriman barang di kantor PT. JNE yakni memanfaatkan jasa perusahaan dan melakukan kegiatan ekspedisi yang dalam hal ini biasa disebut dengan pengiriman barang. Dalam kegiatan atau proses pengiriman barang ini sangat erat hubungannya dengan antara pelaku usaha dan konsumen. Di saat melakukan atau sebelum melakukan proses pengiriman barang konsumen ditanya lebih dahulu pengirimannya ke zona atau daerah mana, sedangkan produk yang ada di kantor PT. JNE yakni : SS, YES, REG, OKE, JTR, dan JNE Cargo (Sri Melyawanti. Staff Penimbang Barang, 21, 02, 2022, pukul 10:10) .

Setelah selesai konsumen memilih produk yang digunakan atau diinginkan, barang tersebut akan timbang sesuai dengan berat suatu barang. Pada saat proses timbangan telah selesai maka dimasukkan berat barang tersebut, apabila berat barang tersebut pas 1 kg, maka hasil muncul di komputer 1 kg, akan tetapi berat suatu barang tersebut melebihi 1,3 kg, maka hitungan dalam komputer akan berubah menjadi 2 kg.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh pihak PT. JNE yang terkait tentang pembulatan timbangan dalam transaksi pengiriman barang, masih terdapat ketidaksesuaian dengan aspek yuridis yang ada. Dalam proses transaksi tersebut, konsumen ada yang merasa dirugikan dan ada yang tidak merasa dirugikan. Konsumen yang tidak merasa dirugikan tidak menjadi suatu persoalan untuk dirinya, akan tetapi pihak konsumen yang merasa dirugikan itu menjadi permasalahan tersendiri,

bagi konsumen yang merasa dirugikan oleh hasil penimbangan oleh pihak Kantor PT. JNE disebabkan pihak Kantor PT. JNE melakukan pembulatan timbangan ini secara sepihak yang sudah diprogram dalam komputer. Konsumen hanya ditanyakan mau dikirim kemana, dan memberikan layanan produk yang ada di Kantor PT. JNE dan langsung memberikan penjelasan terkait produk tersebut, akan tetapi terkait dengan timbangan yang dibulatkan itu tidak diberitahukan, pihak karyawan yang menimbang hanya memberitahukan jumlah harga yang harus dibayar. Untuk terkait timbangan yang lebih dari 1,3 kilogram (kg) akan dibulatkan menjadi 2 kilogram (kg), dan apabila berat barang tersebut 2,4 kilogram (kg) akan dibulatkan menjadi 3 kilogram (kg), dan seterusnya dihitung sesuai dengan kelipatan tarif dan dengan harga yang sudah ditentukan oleh pihak Kantor PT. JNE. Diberlakukannya sistem pembulatan tersebut dengan alasan untuk:

- a. Untuk mempermudah proses perhitungan ongkos kirim karena peraturannya dari kantor pusat PT. JNE
- b. Dan ada berat minimal yakni 1 kilogram (kg) dan menjadi sistem otomatis dalam komputer.

Berdasarkan tinjauan dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, terkait dengan alasan yang diberikan oleh pihak Kantor PT. JNE tidak bisa menjadi acuan untuk memperoleh adanya pembulatan timbangan, berdasarkan dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, termasuk dalam perbuatan

yang dilarang bagi pelaku usaha, yang diatur dalam pasal 8 hingga pasal 17, secara khusus yang mengatur mengenai perbuatan hukum yang dilarang bagi pelaku usaha, yang dimana pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa.

Untuk terkait dengan pembulatan timbangan dengan alasan dari Kantor PT. JNE, terdapat ketidaksesuaian dengan Undang Undang No. 8 Tahun 1999 yang terdapat dalam pasal 8 ayat (1) huruf c, yakni tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Pembulatan Timbangan pada Jasa Pengiriman Barang PT. JNE (Jasa Nugraha Ekakurir) Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-undang Perlindungan Konsumen maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pembulatan timbangan yang dilakukan PT. JNE Cabang Utama Pontianak ini, menggunakan sistem berat minimal dan berat maximal, berat minimal yakni 0,6 kg, maka itu akan dibulatkan menjadi 1 kg, sedangkan berat maksimal ini 1,3 kg. Kalau berat tersebut melebihi dari 1,3 kg maka itu akan dibulatkan menjadi 2 kg. Tarif dan kelipatan itu terus mengikuti dari berat maksimal dan minimal, dan terhitung juga dari zona pengiriman barang tersebut.
2. Tinjauan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik pembulatan pada jasa pengiriman Barang pada PT. JNE (Jalur Nugraha Ekakurir) adalah tidak diperbolehkan atau batal. Terdapat beberapa alasan terkait dengan pembulatan timbangan. *Alasan pertama*, karena pembulatan bertentangan dengan QS. Al-Israa yang di haruskan berbuat adil dalam menentukan takaran dan timbangan *alasan kedua*, dalam KHES pasal 295 huruf d yakni

akad harus jelas terkait informasi. *Alasan ketiga*, yakni pada pasal 317 bahwa menyebutkan bahwa kelebihan waktu dalam akad ijarah yang dilakukan oleh musta'jir, bahwa berhak membayar sesuai dengan kelebihannya tersebut. Sedangkan ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen ini terdapat ketidak kesesuaian pada pasal 4 ayat 3 yang menjelaskan terkait hak dan informasi, dan pasal 7 ayat 2 mengenai dengan kewajiban bagi pelaku usaha, dan pasal 8 ayat 1 huruf c yakni tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.

B. Saran

Adapun saran dari peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan diharapkan untuk PT. JNE Cabang Utama Pontianak, untuk menanyakan terlebih dahulu kepada konsumen apakah ikhlas terkait pembulatan timbangan dan tarif, dan memberikan pemahaman yang mendetail terkait proses penimbangan sampai pembulatannya sendiri, dan untuk pembulatan tidaklah terlalu jauh dari hasil timbangan barang tersebut.
2. Untuk konsumen, perlu adanya laporan kepada Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia terkait adanya pembulatan timbangan di PT. JNE (Jalur Nugraha Ekakurir), guna untuk memperoleh keadilan antara perusahaan dan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abd Hakim, Atang, Jaih Mubarak, *Metodologi Studi Islam*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021.
- Alhafidz. Ahsin W, *Kamus Fiq*, (Jakarta: Amzah, 2013).
- Ali Hasan, M, *Berbagi Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Bugin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif; Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).
- Burhanuddin S. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikat Halal*, (Malang: UIN MALIKI PRESS, 2011).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung Diponegoro, 2005.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015)
- Farroh, Akhmad, Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer* Malang: UIN Malik Malang Press.
- Halim Barakatullah, Abdul, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Bandung: Nusa Media, 2008.
- Hartono, Sri Redjeki, *Hukum Ekonomi Indonesia*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007)
- Kaelan, *Metodologi Penelitian Kualitatif Interdisipliner*. Jogjakarta: Paradigma. 2012
- Khairawati & Andina Nurul Wahidah. *Menara Penelitian Mudah Memahami dan Mengaplikasikan Rancangan – rancangan Penelitian*. Pontianak, IAIN Pontianak Press, 2018
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Bandung. Cetakan ketujuh
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mustaq, Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Mustofa Imam, *Fiqh Mua'amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Nasution, Az, *Konsumen dan Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta, Grasindo, 2013.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah* Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2006), Jilid 4.
- Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh* Bandung: Pustaka Setia, 2010, Cetakan 4,

Syafe'i. Rachmat, *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2003. Cetakan II.

B. Skripsi

Lutfiyah Amalia, Vivi, *Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Pembulatan Harga Jual Bbm (Studi Kasus Spbu 44.507.06 Pasar Sapi Salatiga)*. IAIN Salatiga: Skripsi. Fakultas Syari'ah.

Ulumuddin, Ihya. *Penerapan Konsep 'An Taradin (Suka Sama Suka) Terhadap Praktek Pembulatan Harga Di Spbu Kota Yogyakarta Spbu Munggur, Terban Dan Lempuyangan*.

C. Jurnal

Ayu Musyafah, Aisyah, Hardanti Widya Khansa, Bambang Eko Turisno, *Perlindungan Konsumen Jasa Pengiriman Barang Dalam Hal Terjadi Kertelambatan Pengiriman Barang*, Jurnal Law Reform Volume 14, Nomor 2, 2018.

Munib. Abdul, *Hukum Islam dan Muamalah (Asas-asas Hukum Islam dalam bidang Muamalah)*, Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman, Volume 5, Nomor 1.

Sabani, Akbar, *Pembulatan Pada Transaksi Jual Beli Di Minimarket*.

Shihab, Quraish, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Vol. XV*.

D. Undang-undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaga Negara RI Tahun 1999, Nomor 42.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Edisi Pertama (Depok: Penerbit Kencana).

LAMPIRAN

Lampiran 1

KISI KISI WAWANCARA

No	Fokus Penelitian	Indikator	Pertanyaan Penelitian	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1	Bagaimana praktik pembulatan timbangan barang oleh PT. JNE (Jasa Nugraha Ekakurir) di Kantor Cabang Utama Pontianak?	Mekanisme dalam Pembulatan berat barang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana prosedur dalam menentukan berat ? 2. Bagaimana bentuk sistem dalam menentukan tarif dari barang tersebut ? 3. Kenapa hasil dari berat suatu barang tersebut harus dibulatkan ? 4. Apakah alasan pihak PT. JNE ini melakukan pembulatan dari timbangan aslinya ? 5. Apakah barang yang bentuk berupa dokumen tersebut diperlukan ditimbang terlebih dahulu atau langsung menentukan beratnya sebesar 1 KG ? 6. Apakah pembulatan yang dilakukan pihak PT. JNE berlaku untuk semua jenis barang ? 7. Apakah PT. JNE dalam melakukan pembulatan meminta persetujuan dari konsumen ? 	Pegawai atau karyawan PT. JNE	Wawancara Observasi dan Dokumentasi
		Produk dalam pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana sistem dalam pelayanan di PT. JNE ? 2. Apakah sistem pelayanan tersebut 		

			<p>mempunyai prinsip yang berbeda dalam layanan ?</p> <p>3. Apakah hasil dari berat barang yang sudah di timbang tersebut di beritahukan hasil timbangan sebelum di bulatkan atau sudah di bulatkan ?</p> <p>4. Bagaimana sistem tanggung jawab yang dilakukan oleh pihak PT. JNE kepada barang konsumen ?</p> <p>5. Bagaimana akad yang dilakukan oleh para pihak ?</p>		
		Sistem berlipatnya tarif	<p>1. Bagaimana ketentuan tarif lipatan hasil berat barang tersebut ?</p> <p>2. Apakah dalam menentukan tarif lipatan hasil berat barang tersebut, itu sudah di oleh pihak PT. JNE ?</p>		
2	Bagaimana Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999		Bagaimana dasar hukum PT. JNE dalam melakukan pembulatan dari hasil berat barang tersebut ?		Wawancara Observasi dan Dokumentasi
		Penerapan dalam KHES	1. Apakah dalam melakukan akad tersebut, terkait pembulatan ada unsur keridhaan atau ke		

tentang Perlindungan Konsumen terhadap praktik pembulatan timbangan barang oleh PT. JNE (Jasa Nugraha Ekakurir) di Kantor Cabang Utama Pontianak?		ikhlasan dari konsumen ? 2. Apakah terkait pembulatan tersebut sudah diberitahukan bahwa hasil timbangan ini bersifat ganjil maka di bulatkan seperti ? 3.		
	Terkait dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen	1. Apakah pihak usaha atau pihak PT. JNE sudah memenuhi hak-hak konsumen terkait pembulatan hasil dari berat barang ? 2. Apakah pihak PT. JNE sudah memenuhi semua kewajiban pelaku usaha yang terdapat pasal 7 ? 3. Apakah pihak PT. JNE selalu memberitahukan terkait pembulatan hasil dari berat barang tersebut ?		

Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA

- A. Pedoman Wawancara Staff dan Karyawan PT. JNE Cabang Utama Pontianak
1. Bagaimana prosedur dalam menentukan berat ?
 2. Bagaimana bentuk sistem dalam menentukan tarif dari barang tersebut ?
 3. Kenapa hasil dari berat suatu barang tersebut harus dibulatkan ?
 4. Apakah alasan pihak PT. JNE ini melakukan pembulatan dari timbangan aslinya ?
 5. Apakah barang yang bentuk berupa dokumen tersebut diperlukan ditimbang terlebih dahulu atau langsung menentukan beratnya sebesar 1 KG?
 6. Apakah pembulatan yang dilakukan pihak PT. JNE berlaku untuk semua jenis barang ?
 7. Apakah PT. JNE dalam melakukan pembulatan, meminta persetujuan terlebih dahulu kepada konsumen ?
 8. Bagaimana sistem dalam pelayanan di PT. JNE ?
 9. Apakah sistem pelayanan tersebut mempunyai prinsip yang berbeda dalam layanan ?
 10. Apakah hasil dari berat barang yang sudah di timbang tersebut di beritahukan hasil timbangan sebelum di bulatkan atau sudah di bulatkan ?

11. Bagaimana sistem tanggung jawab yang dilakukan oleh pihak PT. JNE kepada barang konsumen ?
12. Bagaimana akad yang dilakukan oleh para pihak ?
13. Bagaimana ketentuan tarif lipatan hasil berat barang tersebut ?
14. Apakah dalam menentukan tarif lipatan hasil berat barang tersebut, itu sudah di tentukan oleh pihak PT. JNE ?
15. Bagaimana dasar hukum PT. JNE dalam melakukan pembulatan dari hasil berat barang tersebut ?
16. Apakah dalam melakukan akad tersebut, terkait pembulatan ada unsur keridhaan atau ke ikhlasan dari konsumen ?
17. Apakah terkait pembulatan tersebut sudah diberitahukan bahwa hasil timbangan ini bersifat ganjil maka perlu dibulatkan ?
18. Apakah pihak usaha atau pihak PT. JNE sudah memenuhi hak-hak konsumen terkait pembulatan hasil dari berat barang ?
19. Apakah pihak PT. JNE sudah memenuhi semua kewajiban pelaku usaha ?
20. Apakah pihak PT. JNE selalu memberitahukan terkait pembulatan hasil dari berat barang tersebut ?

B. Pedoman Wawancara bersama Konsumen di PT. JNE Cabang Utama Pontianak

1. Apakah anda mengetahui harga satu kilo pengiriman barang yang sudah ditentukan oleh pihak PT. JNE ?

2. Apakah anda mengetahui terkait pembulatan timbangan yang dilakukan oleh pihak PT. JNE ?
3. Apakah anda setuju dengan pembulatan yang menggunakan sistem volume yang dilakukan oleh pihak PT. JNE ?
4. Apakah pihak PT. JNE ada meminta persetujuan terlebih dahulu terkait dengan pembulatan timbangan barang anda ?
5. Apakah anda sebagai konsumen rela terkait pembulatan timbangan yang dilakukan oleh pihak PT. JNE ?

Lampiran 3

HASIL WAWANCARA

A. Wawancara Karyawan PT. JNE Cabang Utama Pontianak

Pewawancara : M. Faruq

Waktu : 16 Februari 2022

Narasumber : Wandu

Alamat : Jalan Gusti Hamzah No. 35, Sungai Jawi, Kecamatan

Pontianak, Kota Pontianak

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana prosedur dalam menentukan berat	Ada berat minimal, berat minimal itu 1 kg dibawah 1kg dan dibawah 1,3 kg tetap hitung 1kg, karenan harus ada berat minimal
2	Bagaimana bentuk sistem dalam menentukan tarif dari barang tersebut	Pembulatan kalau berat 1,3 kg itu masih terhitung 1 kg, kalau lebih dari 1,3 kg, maka terhitung 2 kg, dan tergantung daerah
3	Kenapa hasil dari berat suatu barang tersebut harus dibulatkan	Karena harus Ada berat minimal, kalau tidak ada
4	Apakah alasan pihak PT. JNE ini melakukan pembulatan timbangan dari aslinya	Sudah diatur asosiasi Kantor
5	Apakah barang yang bentuk berupa dokumen tersebut diperlukan ditimbang terlebih dahulu atau langsung mentukan beratnya sebesar 1Kg	Iya, langsung dibulatkan
6	Apakah pembulatan yang dilakukan pihak PT. JNE berlaku untuk semua jenis barang	Berlaku untuk semua barang
7	Apakah PT. JNE dalam melakukan pembulatan, meminta persetujuan terlebih dahulu kepada konsumen	Pihak PT. JNE memberikan penjelasan
8	Bagaimana sistem dalam pelayanan di PT. JNE	Sistem dalam pelayanan itu ada 6, yaitu <i>super spit</i> , <i>yes</i> , <i>reguler</i> , <i>oke</i> , <i>JTR</i> , <i>JNE Cargo</i> .
9	Apakah sistem pelayanan tersebut	Iya

	mempunyai prinsip yang berbeda dalam layanan	
10	Apakah hasil dari berat barang yang sudah di timbang tersebut diberitahukan hasil timbangan sebelum dibulatkan atau sudah dibulatkan	Tidak diberitahukan
11	Bagaimana sistem tanggung jawab yang dilakukan oleh pihak PT. JNE kepada barang konsumen	Itu ada klaim asuransi untuk barang yang mempunyai asuransi
12	Bagaimana akad yang dilakukan oleh para pihak	Secara Dzahir
13	Bagaimana ketentuan tarif lipatan hasil berat barang tersebut	Sesuai dengan zona daerah dan tarif dari kelipatan timbangan
14	Apakah dalam menentukan tarif lipatan hasil berat barang tersebut, itu sudah ditentukan oleh pihak PT. JNE	Mengikuti berat barang, semua barang harus ddi timbang.
15	Bagaimana dasar hukum PT. JNE dalam melakukan pembulatan dari hasil berat barang tersebut	Dasar Hukumnya sesuai engan management dari perusahaan
16	Apakah dalam melakukan akad tersebut, terkait ada unsur keridhaan atau keikhlasan dari konsumen	Iya, kalau tidak ada unsur keridhai atau keikhlasan tidak mungkin ia melanjutkan pengirimannya menggunakan jasa PT. JNE Cabang Utama Pontianak
17	Apakah terkait pembulatan tersebut sudah diberitahukan bahwa hasil timbangan ini bersifat ganjil maka perlu dibulatkan	Tidak perlu diberitahukan karena pembulatan sudah dilakukan dari berdirinya PT. JNE.
18	Apakah pihak usaha atau pihak PT. JNE sudah memenuhi hak-hak konsumen terkait pembulatan hasil dari berat barang	Iya
19	Apakah pihak PT. JNE sudah memenuhi semua kewajiban pelaku usaha	Iya
20	Apakah pihak PT. JNE selalu memberitahukan terkait pembulatan hasil dari berat barang tersebut	Tidak

B. Wawancara Karyawan bagian penimbang PT. JNE Cabang Utama Pontianak

Pewawancara : M. Faruq

Waktu : 21 Februari 2022

Narasumber : Sri Melyawanti

Alamat : Jalan Gusti Hamzah No. 35, Sungai Jawi, Kecamatan

Pontianak, Kota Pontianak

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana prosedur dalam menentukan berat	Ada berat minimal, berat minimal itu 1 kg dibawah 1kg dan dibawah 1,3 kg tetap hitung 1kg, karenan harus ada berat minimal
2	Bagaimana bentuk sistem dalam menentukan tarif dari barang tersebut	Pembulatan kalau berat 1,3 kg itu masih terhitung 1 kg, kalau lebih dari 1,3 kg, maka terhitung 2 kg
3	Kenapa hasil dari berat suatu barang tersebut harus dibulatkan	Karena Ada berat minimal.
4	Apakah alasan pihak PT. JNE ini melakukan pembulatan timbangan dari aslinya	Hasil dari pembulatan barant itu untuk memudahkan proses perhitungan ongkos kirim, karena peraturannya kan, minimal 1 kg dibawah 1 kg dan 1,3 kg maka di sistem otomatis terhitung 1 kg dan mempermudah ongkos kirim
5	Apakah barang yang bentuk berupa dokumen tersebut diperlukan ditimbang terlebih dahulu atau langsung mentukan beratnya sebesar 1Kg	Tidak perlu, karena dokumen tersebut tidak mencapai berat 1 kg.
6	Apakah pembulatan yang dilakukan pihak PT. JNE berlaku untuk semua jenis barang	Iya, dikarenakan di PT. JNE ini tidak memandang barang, apabila berat itu melebihi dari berat maksimal maka perlu dibulatkan dan begitu sebaliknya.
7	Apakah PT. JNE dalam melakukan pembulatan, meminta persetujuan terlebih dahulu kepada konsumen	Tidak perlu, karena pembulatan tersebut terbiasa dari pertama.
8	Bagaimana sistem dalam pelayanan di PT. JNE	Sistem dalam pelayanan itu ada 6, yaitu <i>super spit</i> , <i>yes</i> , <i>reguler</i> , <i>oke</i> , <i>JTR</i> , <i>JNE Cargo</i> .
9	Apakah sistem pelayanan tersebut mempunyai prinsip	Iya

	yang berbeda dalam layanan	
10	Apakah hasil dari berat barang yang sudah di timbang tersebut diberitahukan hasil timbangan sebelum dibulatkan atau sudah dibulatkan	Diberitahukan harga yang sudah dibulatkan.
11	Bagaimana sistem tanggung jawab yang dilakukan oleh pihak PT. JNE kepada barang konsumen	Itu pakai klaim asuransi
12	Bagaimana akad yang dilakukan oleh para pihak	Akad <i>cash</i> / ada juga yang <i>kredit</i>
13	Bagaimana ketentuan tarif lipatan hasil berat barang tersebut	Ketentuan itu sesuai dengan tarif barang atau berat barang kelipatan jumlah berat barang.
14	Apakah dalam menentukan tarif lipatan hasil berat barang tersebut, itu sudah ditentukan oleh pihak PT. JNE	Sudah menjadi ketetapan pihak PT. JNE
15	Bagaimana dasar hukum PT. JNE dalam melakukan pembulatan dari hasil berat barang tersebut	Hanya menggunakan manajemen dari perusahaan
16	Apakah dalam melakukan akad tersebut, terkait ada unsur keridhaan atau keikhlasan dari konsumen	Iya, karena dia sudah membayarnya
17	Apakah terkait pembulatan tersebut sudah diberitahukan bahwa hasil timbangan ini bersifat ganjil maka perlu dibulatkan	Tidak perlu.
18	Apakah pihak usaha atau pihak PT. JNE sudah memenuhi hak-hak konsumen terkait pembulatan hasil dari berat barang	Iya.
19	Apakah pihak PT. JNE sudah memenuhi semua kewajiban pelaku usaha	Iya, karena semua yang diamanahkan ke kami untuk mengirimkan barangnya sesuai tujuan.
20	Apakah pihak PT. JNE selalu memberitahukan terkait pembulatan hasil dari berat barang tersebut	Tidak perlu, karena pembulatan ini sudah lama terjadi, pasti konsumen akan mengetahui dari pembulatan ini.

C. Wawancara bersama Konsumen PT. JNE Cabang Utama Pontianak

Pewawancara : M. Faruq

Waktu : 16 Februari 2022

Narasumber : Ali Ya'qub

Alamat : Jalan Husein Hamzah, Komplek Berdikari 4. No 20,

Kecamatan Pal 5, kelurahan Pontianak Barat

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah anda mengetahui harga satu kilo pengiriman barang yang sudah ditentukan oleh pihak PT. JNE	Iya, saya mengetahuinya
2	Apakah anda mengetahui terkait pembulatan yang dilakukan oleh pihak PT. JNE	Iya, saya mengetahuinya
3	Apakah anda setuju dengan pembulatan yang menggunakan sistem volume yang dilakukan oleh pihak PT. JNE	Saya sih, setuju saja, akan tetapi dari pembulatan yang masuk ke 2 kg itu terlalu jauh untuk menentukan pembulatan tersebut.
4	Apakah pihak PT. JNE ada meminta persetujuan terlebih dahulu terkait dengan pembulatan timbangan barang anda	Tidak ada, mungkin karena sudah menjadi kebiasaan pihak PT. JNE
5	Apakah anda sebagai konsumen rela terkait pembulatan timbangan yang dilakukan oleh pihak PT. JNE	Saya sebenarnya rela saja, hanya saja jika pembulatannya terlalu jauh saya agak keberatan.

D. Wawancara bersama Konsumen PT. JNE Cabang Utama Pontianak

Pewawancara : M. Faruq

Waktu : 16 Februari 2022

Narasumber : Ari Lestari Kusnandar

Alamat : Jalan Sepakat 2,

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah anda mengetahui harga satu kilo pengiriman barang yang sudah ditentukan oleh pihak PT. JNE	Iya, saya mengetahui
2	Apakah anda mengetahui terkait pembulatan yang dilakukan oleh pihak PT. JNE	Tidak Mengetahuinya
3	Apakah anda setuju dengan pembulatan yang menggunakan sistem volume yang dilakukan oleh pihak PT. JNE	Tidak setuju, karena memberatkan saya selaku konsumen, untuk membayarnya
4	Apakah pihak PT. JNE ada meminta persetujuan terlebih dahulu terkait dengan pembulatan timbangan barang anda	Tidak ada
5	Apakah anda sebagai konsumen rela terkait pembulatan timbangan yang dilakukan oleh pihak PT. JNE	Kalau pembulatannya itu terlalu tinggi saya merasa tidak rela, dan kalau pembulatannya tidak terlalu tinggi saya bisa rela terkait pembulatannya.

E. Wawancara bersama Konsumen PT. JNE Cabang Utama Pontianak

Pewawancara : M. Faruq

Waktu : 16 Februari 2022

Narasumber : Muhammad Syakur

Alamat : Jalan Husein Hamzah, Komplek Berdikari 4. No 20,

Kecamatan Pal 5, kelurahan Pontianak Barat

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah anda mengetahui harga satu kilo pengiriman barang yang sudah ditentukan oleh pihak PT. JNE	Iya, saya mengetahui
2	Apakah anda mengetahui terkait pembulatan yang dilakukan oleh pihak PT. JNE	Tidak mengetahuinya
3	Apakah anda setuju dengan pembulatan yang menggunakan sistem volume yang dilakukan oleh pihak PT. JNE	Saya sih, setuju saja, selagi tahap pembulatannya itu sesuai dengan aturannya
4	Apakah pihak PT. JNE ada meminta persetujuan terlebih dahulu terkait dengan pembulatan timbangan barang anda	Tidak ada
5	Apakah anda sebagai konsumen rela terkait pembulatan timbangan yang dilakukan oleh pihak PT. JNE	Sebenarnya saya merelakan terkait pembulatan tersebut, akan tetapi kalau pembulatan itu sangat tinggi atau sangat jauh dari hitungan pembulatan biasa, saya rasa tidak rela, karena itu hak-hak saya.

Lampiran 4

CATATAN LAPANGAN

Catatan lapangan bersama staff HRD di PT. JNE (Jalur Nugraha Ekakuri)
Kantor Cabang Utama Pontianak.

Responen : Bapak Wandu dan Kak Sri Melyawanti
Tanggal : Rabu, 16 Februari, 2022
Pukul : 09:00 - selesai
Alamat : Jalan Gusti Hamzah No. 35, Sungai Jawi, Kecamatan
Pontianak, Kota Pontianak

Pada hari Rabu, bertepatan pada tanggal 16 Februari 2022, pada hari tersebut peneliti mendatangi kantor PT. JNE Cabang Utama Pontianak, yang beralamat di jalan Gusti Hamzah, No. 35, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, tahap pertama peneliti lancar mewawancarai Staff di PT. JNE Cabang Utama Pontianak, langsung membantu saya dalam mewawancarai pihak HRD. Dan pada tanggal 21 Februari 2022, saya datang lagi ke Kantor untuk mewawancarai Staff bagian penimbang barang, dan alhamdulillah tanggapan atau respon dari Staff bagian penimbang sangat membantu dalam penelitian saya. Akan tetapi pada tanggal 1 Maret saya mendatangi lagi ke Kantor PT. JNE Cabang Utama Pontianak, tidak mendapatkan data yang saya perlukan yakni terkait dengan struktur organisasi di PT. JNE Cabang Utama Pontianak.

Tanggapan peneliti: Respon dari Bapak Wandu selaku HRD dan Kak Sri Melyawanti selaku Staff bagian penimbang, sangat memberikan ruang untuk

peneliti dalam memperoleh data-data yang diperlukan. Responden menjawab dengan jelas dan dapat dipahami.

DOKUMENTASI

Gambar: 3

Bentuk dari mekanisme pembulatan

JNE
KURIR

PENGEMASAN KAYU

Packing

Penggunaan packing kayu dapat mengurangi resiko kerusakan pada barang yang anda kirimkan.

PERHITUNGAN PACKING KAYU

1. Untuk Kiriman Yang Dimensinya Lebih Besar Dari Berat Timbang Aktual

PACKING KAYU 1 Untuk kiriman yang menggunakan kemasan asli standar pabrik dan bukan kategori barang pecah belah.
Contoh : TV/Monitor < 29", Kompor Listrik, X-Banner, AC, Laptop, Printer.

$$\frac{(P+13) \times (L+5) \times (T+5)}{6.000} \times 1 \text{ Kg} = \dots \text{ Kg}$$

PACKING KAYU 2 Untuk kiriman yang memerlukan peredam dari guncangan dalam atau kiriman elektronik yang kemasaannya bukan lagi kemasan aslinya / bukan standar pabrik.
Contoh : TV/Monitor > 29", Kipas Angin, Down Light, Susu Kaleng.

$$\frac{(P+17) \times (L+9) \times (T+9)}{6.000} \times 1 \text{ Kg} = \dots \text{ Kg}$$

PACKING KAYU 3 Untuk kiriman yang mudah pecah atau kiriman yang tidak menggunakan kemasan.
Contoh : Knalpot, bumper, Kosmetik, Acrylic, Pigura (tanpa kaca).

$$\frac{(P+19) \times (L+12) \times (T+12)}{6.000} \times 1 \text{ Kg} = \dots \text{ Kg}$$

2. Untuk kiriman yang menggunakan berat timbang aktual < 39kg

BERAT AKTUAL	BERAT SETELAH DIPACKING KAYU
0,1 kg s/d 0,5 kg	1 kg
0,6 kg s/d 4 kg	Berat awal dikalikan 200%
7 kg s/d 19 kg	Berat awal dikalikan 150%
20 kg s/d 39 kg	Berat awal dikalikan 130%

3. Penambahan Spreader/Pallet Untuk Kiriman Dengan Berat Aktual Awal Kiriman > 39kg

UKURAN SISI ALAS BAWAH BARANG	KETENTUAN UKURAN SPREADER YANG DIGUNAKAN	BERAT SPREADER
40 cm x 40 cm	50 cm x 50 cm	6 kg
50 cm x 50 cm	60 cm x 60 cm	8 kg
60 cm x 60 cm	70 cm x 70 cm	10 kg
70 cm x 70 cm	80 cm x 80 cm	11 kg
80 cm x 80 cm	90 cm x 90 cm	12 kg
90 cm x 90 cm	100 cm x 100 cm	16 kg

Perhitungan total berat bila menggunakan spreader adalah :
 Berat Volume + Berat Spreader = Berat Total Kiriman

Customer Care :
 021-2927 8888
 email: customercare@jne.co.id

www.jne.co.id

Gambar: 4

Bentuk tanggung jawab dan cara Mengklaim Asuransi di PT. JNE Cabang Utama

Pontianak

JNE
EXPRESS

ASURANSI & KLAIM

Asuransikan kiriman paket dan dokumen berharga anda jika nilainya di atas 10x biaya kirim.

Jaminan pemberian ganti rugi atas kerusakan dan/atau kehilangan kiriman paling tinggi 10 (sepuluh) kali biaya kirim kecuali kiriman yang diasuransikan.

HARGA PERTANGGUNGAN UNTUK DOKUMEN BERHARGA

NO.	DOKUMEN	HARGA PERTANGGUNGAN
1	SURAT TANDA KENDARAAN BERMOTOR (STNK) MOBIL	Rp 2.500.000,-
2	SURAT TANDA KENDARAAN BERMOTOR (STNK) MOTOR	Rp 1.500.000,-
3	BUKTI PEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR (BPKB) MOBIL	Rp 4.000.000,-
4	BUKTI PEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR (BPKB) MOTOR	Rp 3.000.000,-
5	MUTASI KENDARAAN	Rp 1.000.000,-
6	BUKU KIR KENDARAAN	Rp 2.000.000,-
7	KARTU KELUARGA	Rp 150.000,-
8	PASSPORT	Rp 2.000.000,-
9	SERTIFIKAT TANAH/RUMAH	Rp 2.000.000,-
10	AKTA KELAHIRAN	Rp 200.000,-
11	DOKUMEN PERBANKAN (LC/BANK GARANSI)	Rp 1.000.000,-
12	DOKUMEN ASURANSI	Rp 200.000,-
13	KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)	Rp 150.000,-
14	SURAT IZIN MENGENUDI (SIM: A/B/B1/B2/C)	Rp 500.000,-
15	RAPOR (SD/SLTP/SLTA)	Rp 200.000,-
16	IJAZAH	Rp 500.000,-
17	SERTIFIKAT (KURSUS/PELATIHAN)	Rp 300.000,-
18	SURAT KEPUTUSAN/SKEP	Rp 500.000,-
19	DOKUMEN TENDER	Rp 2.000.000,-
20	PIAGAM	Rp 200.000,-
21	AKTA JUAL BELI	Rp 1.000.000,-
22	DOKUMEN KEWARGANEGARAAN	Rp 2.000.000,-
23	DOKUMEN PERUSAHAAN (AKTA PENDIRIAN/SIUP/TDP, DLL)	Rp 2.000.000,-
24	KATEGORI BARANG SENI (LUKISAN, PATUNG, BATU AKIK, KERAJINAN PERAK DLL)	Rp 2.000.000,-

*Paket diasuransikan sesuai dengan harga/nilai paket sebenarnya dibuktikan dengan adanya invoice/faktur.

PERHITUNGAN PREMI ASURANSI


(0,2% X NILAI BARANG) + BIAYA ADMINISTRASI Rp5.000,-

1. Klaim diajukan oleh Pengirim di kota asal pengiriman.
2. Mengisi form pengajuan Klaim.
3. Melampirkan connote asli, invoice/faktur pembelian dan copy identitas Pengirim pada form pengajuan Klaim.
4. Batas waktu maksimum pengajuan Klaim selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak Kiriman seharusnya diterima.
5. Untuk pengajuan klaim dan informasi lebih lanjut, hubungi Customer Care cabang JNE setempat.

Gambar: 5

Bukti Transaksi yang dilakukan oleh pihak Konsumen dengan Pihak PT. JNE
Cabang Utama Pontianak

No Corrente		ORIGIN		PENGRIM	PETUGAS PEMERIKSA		PETUGAS COUNTER
160010009306822		PNK10000		<i>af</i>			<i>af</i>
28-FEB-2022 21:36		DESTINATION					
Counter PNKASH-PANCASILA		PNK10125		TTD & NAMA JELAS		TTD & NAMA JELAS	
Pengirim ALI YAQUB		JENIS KIRIMAN		NOMOR SERI/IMEI (***)		KONDISI (***)	
Penerima ANIS SHOHIBAH		SAWSUNG MS2 5G		350218840130E99		BARU	
NO	NAMA KIRIMAN	JENIS KIRIMAN	NOMOR SERI/IMEI (***)	JUMLAH	WARNA	KONDISI (***)	KELENGKAPAN
1	XX HP 1 PCS	SAWSUNG MS2 5G	350218840130E99	1	HITAM	BARU	FULLSET
ASURANSI ****		YA		NILAI PARANG Rp.		4,800,000.00	
VOLUME ****		TIDAK		UKURAN P :		L :	
PACKING KAYU ****				UKURAN P :		T :	
* Berlaku untuk barang. Voucher dan tanggal HPS lainnya				**Kondisi baik, second/bekas, serpih/risak			
** Berlaku untuk kiriman Handphone/Laptop				***Berikutnya lang			

 160010009306822 JNE REG	Pengirim ALI YAQUB	Tanggal : 28-02-2022 21:36 No Pelanggan : 10523900 Berat : 1.0 Deskripsi : XX HP 1 PCS Jumlah Kiriman : 1 Biaya Kirim : Rp30.600.- Kota Tujuan : Sungai Melayu Rayak, Asuransi : Ya, Rp14,600.- BPHK : Ya
	Penerima ANIS SHOHIBAH	

Dengan menyerahkan kiriman, Anda setuju syarat & ketentuan yang tertera pada www.jne.co.id

Gambar: 6

Foto pada saat proses transaksi dalam pengiriman barang di PT. JNE Cabang Utama Pontianak

**Gambar: 7**

Foto Kantor PT. JNE Cabang Utama Pontianak



Gambar: 8

Foto bersama konsumen sebagai narasumber pertama



Gambar: 9

Foto bersama konsumen sebagai narasumber kedua





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letjen. Soeprapto Nomor 19 Telp/Fax. (0561) 734170 Pontianak 78122
 E-mail: humas@iainptk.ac.id Website: www.iainptk.ac.id

Nomor : B-088/In.15/FASYA/PP.00.9/II/2022 Pontianak, 8 Februari 2022
 Lampiran : -
 Perihal : **Izin Penelitian Skripsi**

Kepada Yth.

Kepala PT. JNE Cabang Utama Pontianak

Di
 Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan dilakukannya penelitian guna penyusunan skripsi oleh mahasiswa kami:

Nama : M. FARUQ
 NIM : 11822038
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Fakultas : Syariah
 Semester : VII (Tujuh)
 Judul Skripsi : Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang PT. JNE Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang PerlindunganKonsumen (Studi Kasus Cabang Utama Pontianak)

Untuk itu kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat mengizinkan yang bersangkutan melakukan pengumpulan data dan informasi di tempat/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. MUHAMMAD HASAN, M.A.
 NIP. 197702132005011002



Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik tersertifikasi Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan manual dan stempel basah

SURAT KEPUTUSAN I PENGUJI PROPOSA; SKRIPSI

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
NOMOR: 306 TAHUN 2021

TENTANG
PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menguji proposal skripsi mahasiswa, perlu menetapkan Penguji Proposal Skripsi;
b. bahwa dosen yang tercantum dalam Keputusan ini dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Penguji Proposal Skripsi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

-2-

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 123);
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013;
11. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 777 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan dan Instrumen Hukum Lainnya pada Kementerian Agama;
12. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Dr. Muhammad Hasan, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah Masa Jabatan Tahun 2019-2022;
13. Buku Pedoman Akademik dan Kalender Akademik IAIN Pontianak Tahun Akademik 2018/2019;
14. Buku Pedoman Akademik dan Kalender Akademik Tahun Akademik 2020/2021 Fakultas Syariah IAIN Pontianak;

-3-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TENTANG PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI;

KESATU : Menetapkan Penguji Proposal Skripsi sebagai berikut:

Nama	: Sukardi, M.Hum
NIP	: 197612122011011001
Pangkat/Gol./Ruang	: Penata Tk.I/III d
Fungsional	: Lektor

Untuk melaksanakan tugas sebagai Pembahas Proposal Skripsi:

Nama Mahasiswa	: M. FARUQ
Nomor Induk Mahasiswa	: 11822038
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul Proposal	: Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang PT. JNE Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus PT. JNE Sei. Ambawang)

KEDUA : Penguji bertugas menguji materi dan teknis proposal skripsi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, serta berkewajiban untuk memberikan masukan dan perbaikan dalam proses Pengujian proposal skripsi tersebut dengan penuh tanggung jawab;

KETIGA : Pengujian tersebut berupa Ujian yang harus ditempuh atau berupa koreksi, usul, dan anjuran yang harus diperhatikan oleh penyusun proposal skripsi;

KEEMPAT : Bahwa bagi Dosen Penguji diwajibkan untuk menilai kelayakan proposal skripsi dari mahasiswa yang bersangkutan untuk dapat tidaknya dilanjutkan dalam penulisan skripsi setelah dilakukannya Ujian proposal skripsi yang ditunjukkan dengan mengisi blangko penilaian proposal skripsi;

-4-

- KELIMA** : Segala biaya yang muncul sebagai akibat dari diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun Anggaran 2021, dengan Nomor: SP DIPA-025.04.2.424302/2021, Tahun 2021;
- KEENAM** : Bahwa apabila selama 2 (dua) bulan setelah Ujian proposal skripsi dilaksanakan ternyata tidak dapat memperbaiki proposal skripsi yang diajukan, maka mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan Ujian kembali dengan melakukan pendaftaran Proposal Skripsi kembali;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 13 September 2021

DEKAN FAKULTAS SYARIAH
IAIN PONTIANAK.



Dr. MUHAMMAD HASAN, M.A.
NIP. 197702132005011002

Tembusan:

1. Wakil Dekan 1 FASYA IAIN Pontianak;
2. Ketua Program Studi HES FASYA IAIN Pontianak;
3. Kabag. Perencanaan dan Keuangan IAIN Pontianak; dan
4. Kepala Subbagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni FASYA IAIN Pontianak.



Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik tersertifikasi Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan manual dan stempel basah

SURAT KEPUTUSAN II DOSEN PEMBIMBING



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
NOMOR: 383 TAHUN 2021
TENTANG
DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk membimbing serta mengarahkan mahasiswa dalam menyusun skripsi guna mencapai gelar Sarjana Hukum, perlu ditunjuk dosen pembimbing;
 - b. bahwa dosen yang nama-namanya tercantum dalam Keputusan ini dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Syariah tentang Dosen Pembimbing Skripsi;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007)

-2-

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 123);
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013;
11. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 777 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan dan Instrumen Hukum Lainnya pada Kementerian Agama;
12. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Dr. Muhammad Hasan, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah Masa Jabatan Tahun 2019-2022;
13. Buku Pedoman Akademik dan Kalender Akademik IAIN Pontianak Tahun Akademik 2020/2021;

-3-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TENTANG DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI;

KESATU : Menetapkan Dosen Pembimbing Skripsi sebagai berikut:

1. Dosen Pembimbing Utama

Nama : Sukardi, M.Hum
 NIP : 197612122011011001
 Pangkat/Gol./Ruang : Penata Tk.I/III d
 Jabatan Fungsional : Lektor

2. Dosen Pembimbing Pendamping

Nama : Suhardiman, M.S.I
 NIP : 198409152019031003
 Pangkat/Gol./Ruang : Penata Muda Tk. I/III b
 Jabatan Fungsional : Asisten Ahli

Untuk melaksanakan tugas sebagai Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa:

Nama : M. FARUQ
 NIM : 11822038
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang PT. JNE Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus PT JNE Sungai Ambawang)

KEDUA : Dosen Pembimbing bertugas : 1) Membimbing /mengarahkan skripsi mahasiswa, 2) Mendampingi dan menilai mahasiswa pada saat pelaksanaan ujian skripsi, 3) Melakukan pengawasan dalam proses penulisan skripsi, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU;

KETIGA : Kegiatan bimbingan Skripsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dapat berupa koreksi, ujian, anjuran, dan teguran yang harus diperhatikan oleh mahasiswa yang dibimbing;

-4-

- KEEMPAT : Salah satu Dosen Pembimbing bertugas: 1)Membuka dan Menutup Sidang Ujian Skripsi untuk dilanjutkan oleh Ketua Penguji Skripsi, 2)Menandatangani Berita Acara Ujian Skripsi;
- KELIMA : Segala biaya yang muncul sebagai akibat dari diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun Anggaran 2021, dengan Nomor: SP DIPA-025.04.2.424302/2021, Tahun 2021;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 05 November 2021

DEKAN FAKULTAS SYARIAH
IAIN PONTIANAK,



Dr. MUHAMMAD HASAN, M.Ag
NIP. 197702132005011002

Tembusan:

1. Wakil Dekan 1 FASYA IAIN Pontianak;
2. Ketua Program Studi HES FASYA IAIN Pontianak;
3. Kabag. Perencanaan dan Keuangan IAIN Pontianak; dan
4. Kepala Subbagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni FASYA IAIN Pontianak.



Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik tersertifikasi Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan manual dan stempel basah

KARTU BIMBINGAN



FAKULTAS SYARIAH
 Jl. Letjen Suprpto No. 19 Telp. (0561) 734170 / 740601 Fax. (0561) 734170 Pontianak 78121
 Email : stainptk@yahoo.co.id Web : www.stainpontianak.ac.id

JADWAL KONSULTASI / BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : M.FARUQ
 NIM : 11822038
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Pembuktian Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang PT. JNE Perspektif MKHS dan UU. No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
 Pembimbing I : Sukardi, M. Hum
 Pembimbing II : Suhardiman, M.S.I

NO	TANGGAL	URAIAN KONSULTASI / BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	02-01-22	Perbaikan Esi-esi wawancara	
2	02-2-22	ACC Esi-esi wawancara	
3	02-02-22	Perbaikan referansi Data dan lampiran	
4		Set produk PT JNE Kabur	
4	09-03-22	Perbaikan di rambatkan	
6	16-03-22	Temuan penelitian lebih menyangkut keрусusan masalah	
7	20-03-22	Perbaiki di bagian latar Belakang	
8	27-03-22	Perbaiki di bagian dalam Kajian Teori	
9			
10	29-03-22	lengkapi Turun lampiran	
11	6-04-22	Hilangkan Referansi Data lebih mendalam lagi	
12	11-05-22	ACC. lengkapi ke tahap berikutnya.	

Selesai Konsultasi tanggal :

Pembimbing I

Sukardi, M. Hum
 NIP. 19761212 201101 1001

Pembimbing II

Suhardiman, M.S.I
 NIP.

SURAT KEPUTUSAN III DOSEN PENGUJI SKRIPSI



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
NOMOR: 177 TAHUN 2022
TENTANG
DOSEN PENGUJI SKRIPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menguji skripsi mahasiswa dalam Ujian skripsi guna mencapai gelar Sarjana Hukum, perlu menetapkan Dosen Penguji Skripsi;
 - b. bahwa dosen yang nama-namanya tercantum dalam Keputusan ini dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Syariah tentang Dosen Penguji Skripsi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

-2-

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 123);
6. Keputusan Dekan Nomor 453.a Tahun 2021 Tentang Panduan Penulisan Penelitian Mahasiswa;
7. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Dr. Muhammad Hasan, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah Masa Jabatan Tahun 2019-2022;
8. Buku Pedoman Akademik dan Kalender Akademik IAIN Pontianak Tahun Akademik 2022/2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TENTANG DOSEN PENGUJI SKRIPSI;

KESATU : Menetapkan Dosen Penguji Skripsi sebagai berikut:

1. Ketua

Nama : Ardiansyah, S.S., M.Hum
 NIP : 198609212014031002
 Pangkat/Gol./Ruang : Penata/III/d
 Fungsional : Lektor

2. Anggota

Nama : Abdul Hakim, M.H.I
 NIP : 198612302019031004
 Pangkat/Gol./Ruang : Penata Muda/IIIb
 Fungsional : Asisten Ahli

untuk melaksanakan tugas sebagai Dosen Penguji Skripsi:

Nama Mahasiswa : M. FARUQ
 Nomor Induk Mahasiswa : 11822038
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang PT.JNE Perspektik Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus PT JNE Cabang Utama Pontianak)

-3-

- KEDUA : Dosen Penguji bertugas melaksanakan ujian skripsi atas nama mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dengan cara mengajukan pertanyaan untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam mempertahankan penguasaan materi dan hal-hal teknis terkait skripsi yang ditulis oleh mahasiswa yang bersangkutan;
- KETIGA : Ujian skripsi dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh Dosen Penguji Skripsi, salah satu Dosen Pembimbing Skripsi dan Peserta Ujian Skripsi;
- KEEMPAT : Ketua Penguji Skripsi sekaligus bertugas: 1) Memimpin Proses Sidang Ujian Skripsi, 2) Menandatangani Berita Cara Ujian Skripsi, 3) Membaca Berita Acara Ujian Skripsi;
- KELIMA : Segala biaya yang muncul sebagai akibat dari diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun Anggaran 2022;
- KEENAM : Bahwa apabila selama 3 (tiga) bulan setelah ujian skripsi dilaksanakan, ternyata mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat menyerahkan hasil perbaikan yang telah ditandatangani Dosen Penguji kepada Ketua Program Studi, maka nilai hasil ujian skripsi mahasiswa tersebut akan dinyatakan batal dan harus diuji kembali, dengan ketentuan maksimal sebanyak 2 (dua) kali pengulangan ujian;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 20 Mei 2022

DEKAN FAKULTAS SYARIAH
IAIN PONTIANAK,



 Dr. MUHAMMAD HASAN, M. Ag
NIP. 197702132005011002 

Tembusan:

1. Wakil Dekan Bidang Akademik FASYA IAIN Pontianak;
2. Ketua Program Studi HES FASYA IAIN Pontianak;
3. Kabag. Perencanaan dan Keuangan IAIN Pontianak; dan
4. Koordinator Sub bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni.



Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik tersertifikasi Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan manual dan stempel basah